



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N
No. 251K/PID.SUS/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN;**

tempat lahir : Jakarta ;

umur / tanggal lahir : 41 tahun/8 Juli 1965 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Bandengan Utara 85/91,Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara ;

agama : Kristen ;

pekerjaan : Direktur PT. Karya Restu Perwita Sari ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan tanggal 9 Juli 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2006 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2006 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 19 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 17 September 2006 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 18 September 2006 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2006 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 November 2006 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2006 sampai dengan tanggal 2 November 2006 ;

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2006 sampai dengan tanggal 2 Desember 2006 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2006 sampai dengan tanggal 31 Januari 2007 ;
9. Dibantar menjalankan rawat inap di RSUD sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan tanggal 22 Desember 2006 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 11 Maret 2007 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 12 Maret 2007 sampai dengan tanggal 10 April 2007 ;
12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2007 sampai dengan tanggal 4 Mei 2007 ;
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2007 sampai dengan tanggal 3 Juli 2007 ;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1013/2007/251 K/Pid.Sus/PP/2007/MA tanggal 11 Oktober 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 hari (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2007 sampai dengan tanggal 3 September 2007 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1014/2007/251K/Pid.Sus/PP/2007/MA tanggal 11 Oktober 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 September 2007;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN baik selaku Direktur PT. Karya Restu Perwita Sari maupun selaku pribadi, baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri atau masing-masing dengan saksi Drs. H SYAMAWI DARAHIM selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005, saksi AKEN PURBA bin JAMIN EDWARD PURBA selaku Pimpinan Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005, saksi Drs. T. R. SITORUS PANE, MM. selaku Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Kantor Gubenur Jambi, saksi A RACHMAN, SE. bin BURHANUDIN selaku Kepala Kantor Kas Daerah Propinsi Jambi (keempatnya dalam berkas terpisah) dan VICTOR LEONARD YOCOM, SE. karyawan Terdakwa SUDIRO LEMANA bin WONG JIT WAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi sekira tanggal 7 Nopember 2005 hingga bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam pada tahun 2005, di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Jalan H. Agus Salim Kecamatan Kota Baru, Propinsi Jambi, di Kantor Gubernur Jambi, di Kantor Bank Pembangunan Daerah Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, selaku orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perda Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 24/PEND/DASK/KEU/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2005 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mendapat anggaran dana Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sebesar Rp. 21.150.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 jo pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 jo pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 24/PEND/DASK/KEU/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2005 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mendapat saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIM selaku Kepala Dinas

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIM selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi dengan Keputusan Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 28 Pebruari 2005 Terdakwa selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi telah menunjuk saksi AKEN PURBA bin JAMIN EDWARD PURBA Kepala Taman Budaya Jambi selaku Pimpinan Pelaksana Kegiatan dan dengan Keputusan Nomor 04 Tahun 2005 tanggal 01 Maret 2005 Terdakwa selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi telah menunjuk Panitia Lelang untuk Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 yaitu Ade Yuda, SH selaku Ketua merangkap Anggota, Jenang Alam scbagai Sekretaris merangkap Anggota, Bayhaki, Riduan S.Sos.Msi, Usman Sari, Thamrin, BE serta Suwito selaku Anggota;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Lelang untuk Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasaan Taman Wisata dan Rekreasi Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor : 55/Paten/Disbudpar tanggal 8 November 2005 yang ditujukan kepada saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIM selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi memberikan rekomendasi meminta agar proses pelelangan tidak dilaksanakan dengan alasan :
 1. Mengingat jangka waktu yang singkat, tidak mungkin pekerjaan tersebut diselesaikan;
 2. Mengingat nilai pekerjaan yang besar juga tidak mungkin untuk dilaksanakan ;
 3. Volume pekerjaannya banyak dan juga berdekatan dengan akhir tahun anggaran namun pada tanggal 9 Nopember 2005 saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIM memerintahkan agar Panitia Lelang tetap melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelelangan pekerjaan tersebut. kemudian pada tanggal 14 Nopember 2005 Panitia Lelang mengumumkan adanya pelelangan pekerjaan tersebut di koran Pelita Jakarta dan di papan pengumuman pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi;

- Bahwa mengetahui adanya pelelangan pekerjaan tersebut Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN ingin mendapatkan pekerjaan tersebut, oleh karenanya Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN ikut pelelangan baik dengan menggunakan perusahaan sendiri maupun dengan tanpa hak menggunakan nama perusahaan lain yaitu :
 - PT. Reka Abdi Kencana Samarinda Kaltimudi yang direktornya bernama H.NOER ALI ;
 - PT. Wadana Gata Nugraha Kaltim, direktornya bernama H.NANG SULAIMAN ;
 - PT. Sumber Sedayu Jambi, direktornya bernama ALI ABI ;
 - PT. Karya Rrestu Perwira Sari Jakarta yang direktornya adalah Terdakwa sendiri;
 - PT. Bina Laksana Aneka Sarana yang direktornya adalah saksi Ir. ADE SHANTO, CH. ;
 - PT. Lima Jabat Jaya Jakarta yang direktornya bernama Ir. ANDI CORNEL MANIK ;

selanjutnya Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN menyuruh dan menyerahkan sepenuhnya kepada VICTOR LEONARD YOCOM, SE. untuk mengikuti lelang tersebut dan dalam kenyataannya VICTOR LEONARD YOCOM, SE. menyertakan perusahaan-perusahaan tersebut hanya dengan melampirkan foto copy dokumen dan memalsu tandatangan direktur perusahaan-perusahaan tersebut ;

- Bahwa setelah proses lelang dilakukan, pada tanggal 6 Desember 2005 ditentukan bahwa pemenangnya adalah PT. Bina Laksana Aneka Sarana dengan harga penawaran Rp.20.439.051.217,- ;
- Bahwa agar kontrak Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005 dapat ditandatangani selanjutnya VICTOR LEONARD YOCOM, SE. menyerahkan

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Drs. SYAMAWI DARAHIM Warkat/Bilyet jaminan uang muka (Bank Garansi) Nomor Warkat BM005-036319 dan nomor Bank Garansi No. MBG7712302119341 tanggal 14 Desember 2005 dan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor Warkat BM005- 036320 dan nomor Bank Garansi No MBG7712302119329 tanggal 15 Desember 2005 yang ternyata palsu, karena Warkat/Bilyet jaminan uang muka (Bank Garansi) Nomor Warkat BM005-036319 dan nomor Bank Garansi No.MBG7712302119341 tanggal 14 Desember 2005 dan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor Warkat BM005-036320 dan nomor Bank Garansi No MBG7712302119329 tanggal 15 Desember 2005 tidak pernah diterbitkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta City Credit Operations V Sudirman;

- Bahwa walaupun yang menang adalah PT. Bina Laksana Aneka Sarana, pada tanggal 16 Desember 2005 SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN memalsu tandatangan Ir. ADE SHANTO CH. selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana pada kontrak antara Ir. ADE SHANTO, CH. selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana bersama-sama dengan Drs. SYAMAWI DARAHIM untuk melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasaan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 Nomor : 900/425/01/Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp.20.439.051.217,- (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa kontrak yang ditandatangani Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN bersama-sama dengan saksi Drs.H. SYAMAWI DARAHIM adalah kontrak jamak yaitu kontrak yang melewati Tahun Anggaran dimana pelaksanaan pekerjaannya selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Desember 2005 sampai dengan tanggal 11 Juni 2006. Terhadap kontrak yang demikian (kontrak jamak) berdasarkan pasal 30 ayat (8) KEPRES No 80 Tahun 2003 harus seizin Gubernur Jambi, namun hal ini tidak dilaksanakan oleh Drs. SYAMAWI DARAHIM, bahkan telah dibuatkan kontrak anak (kontrak

Hal. 6 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) Nomor : 900/426/01/Disbudpar tanggal 15 Desember 2005 dengan Ir. ADE SHANTO, CH. selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana Jakarta, senilai Rp.3.023.288.730,- (tiga milyar dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

- Bahwa dalam penandatanganan kontrak tersebut yang seharusnya dilakukan oleh saksi Ir. ADE SHANTO, CH selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana Jakarta bersama-sama dengan saksi Drs. SYAMAWI DARAHIH tidak secara berhadapan muka antara Drs. SYAMAWI DARAHIH sebagai pihak pertama dengan saksi Ir. ADE SHANTO, CH. selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana Jakarta sebagai pihak kedua, melainkan dilakukan dengan menyerahkan kepada saksi AKEN PURBA bin JAMIN EDWARD PURBA yang kenyataannya ternyata baik kontrak pertama Nomor : 900/425/01/Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 dan Kontrak kedua Nomor : 900/426/01/Disbudpar tanggal 15 Desember 2005 tidak ditandatangani oleh saksi Ir. ADE SHANTO CH. melainkan secara melawan hukum ditandatangani oleh Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN yang memalsu seolah-olah tandatangan saksi Ir. ADE SHANTO, CH., sedangkan Ir. ADE SHANTO, CH. selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana Jakarta tidak pernah tahu bahwa perusahaanya ada mengikuti lelang dan bahkan sebagai pemenang dalam pelelangan proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005 tersebut ;
- Bahwa berdasarkan kontrak yang dipalsu tandatangannya oleh Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG SIT WAN No. 900/425/01/Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 atas dasar Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Drs. SYAMAWI DARAHIH atas permintaan VICTOR LEONARD YOCOM, SE. kemudian disetujui oleh Drs. T.R. SITORUS PANE,MM. untuk mencairkan uang muka dana pekerjaan sebesar Rp.4.087.810.243,- (empat milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan dana pekerjaan untuk kontrak No. 900/426/01/Disbudpar tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp. 3.023.288.730,- (tiga milyar dua

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) walaupun kenyataannya syarat-syarat untuk pencairannya tidak memenuhi persyaratan antara lain kontrak No. 900/425/01/Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 dilaksanakan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Desember 2005 sampai dengan tanggal 11 Juni 2006, sehingga telah melewati Tahun Anggaran 2005, oleh karenanya berdasarkan pasal 30 ayat (8) KEPRES No. 80 Tahun 2003 harus ada izin dari Gubernur, seharusnya ditolak, namun oleh Drs. T.R. SITORUS PANE tetap mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pada tanggal 20 Desember 2005 dengan No.2842/ BT/ 2005 dan No.3319 BT/ 2005;

- Bahwa selanjutnya saksi A. RACHMAN , SE bin BURHANUDDIN selaku Kepala Kas Daerah Propinsi Jambi pada tanggal 20 Desember 2005 telah melakukan pembayaran kepada VICTOR LEONARD YOCOM, SE. dengan cek tunai yaitu dengan cek BPD Jambi Nomor 279037 senilai Rp. 3.641.867.143,- (tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 27 Desember 2005 VICTOR LEONARD YOCOM, SE. kembali menghadap saksi A. RACHMAN , SE. bin BURHANUDDIN dengan Surat Kuasa yang ditandatangani VICTOR LEONARD YOCOM, SE. sendiri tertanggal 22 Desember 2005 seolah-olah ditandatangani Ir. ADE SHANTO, CH. yang diketahui oleh saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIM untuk meminta pembayaran dengan cek tunai dan kembali A. RACHMAN , SE. bin BURHANUDDIN melakukan pembayaran dengan cek tunai, cek BPD Jambi Nomor 279300 senilai Rp. 2.165.837.337,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), padahal perbuatan untuk melakukan pembayaran dengan cek tunai tersebut tidak boleh dilakukan, karena sesuai dengan pasal 48 Perda Nomor 5 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang menyatakan suatu pembayaran harus didasarkan pada SPM, pasal 28 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 jo pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pelaksanaan

Hal. 8 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM, dengan demikian seharusnya pembayaran proyek untuk kontrak Nomor 900/425/01/Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp 4.087.810.243,- (empat milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan dana pekerjaan untuk kontrak 900/426/01/Disbudpar tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp 3.023.288.730,- (tiga milyar dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) harus melalui rekening PT. Bina Laksana Aneka Sarana yang ada di BPD Jambi;

- Bahwa dari anggaran tersebut telah dicairkan dana sebesar Rp 5.807.704.480,- (lima milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupaih) setelah dipotong pajak PPn dan PPH, melalui cek tunai yang terdiri dari dua lembar cek, masing-masing cek seri CAA 279037 tanggal cek 20 Desember 2005 dengan nominal Rp.3.641.867.143,00 dan cek seri CAA 279300 tanggal cek 27 Desember 2005 dengan nominal Rp.2.165.837.337,00. oleh atas VICTOR LEONARD YOCOM, SE. uang tersebut pada tanggal 21 Desember 2005 telah ditransfer ke rekening BCA NTB AC.0560406070 nama Terdakwa SUDIRO LESMANA sebesar Rp.2.700.000.000.00 dengan biaya transfer Rp. 50.000.00, kemudian ditransfer ke rekening Bank Mayora Jakarta AC.1001003123 atas nama SUDIRO LESMANA sebesar Rp.670.000.000.00 dengan biaya transfer Rp. 50.000.00, kemudian disetor tunai ke PT. Cipta Pesona Usaha AC 010736059 pada Bank BPD Jambi sebesar Rp.101.475.000.00 atas nama Direkturnya adalah SUDIRO LESMANA, sedangkan sisanya sebesar Rp 170.292.143.- diambil oleh VICTOR LEONARD YOCOM, SE. dan pada tanggal 28 Desember 2005 ditransfer lagi oleh VICTOR LEONARD YOCOM. SE. ke Bank Mayora Jakarta AC. 1001003123 atas nama SUDIRO LESMANA sebesar Rp. 430.000.000.00 dengan biaya transfer Rp. 50.000.00. ditransfer ke Bank .BCA Jambi AC 7870001881 atas nama SUDIRO LESMANA sebesar Rp. 1.235.837.337.00 dengan biaya transfer Rp. 50.000.00,- disetor ke rekening Kasda Tingkat I Jambi AC 0101431701 sebesar Rp 3.628.100.00,- diambil oleh VICTOR LEONARD YOCOM. SE.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diserahkan kepada Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN;

- Bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut tersebut di atas Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN telah melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005 pada Dinas Kebudayaan Propinsi Jambi dengan secara tidak berhak, karena Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005 pada Dinas Kebudayaan Propinsi Jambi diberikan kepada Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN selaku orang yang tidak berhak dengan kontrak-kontrak Nomor 900/425/01/Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 dan Nomor 900/426/01/Disbudpar tanggal 15 Desember 2005 (dimana tandatangan atas nama Ir ADE SHANTO, CH. sebagai pemenang lelang dipalsu oleh Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN) dan pelaksanaan pekerjaan dan menerima pembayaran Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005 pada Dinas Kebudayaan Propinsi Jambi tidak dapat diselesaikan karena tahun anggaran telah berakhir ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN bersama-sama dengan saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIM, saksi AKEN PURBA bin JAMIN EDWARD PURBA, saksi Drs. T.R SITORUS PANE, MM, saksi A. RACHMAN, SE bin BURHANUDDIN, saksi ADE SHANTO,CH. dan VICTOR LEONARD YOCOM. SE. (Daftar Pencarian Orang/DPO), telah memperkaya Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN sebesar Rp.5.804.076.380,- (lima milyar delapan ratus empat juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), akibatnya sesuai hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Jambi Nomor : S-4042/PW05/5/2006 tanggal 29 Agustus 2006 merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.5.804.076.380,- (lima milyar delapan ratus empat juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Hal. 10 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN baik selaku selaku PT. Karya Restu Perwita Sari maupun selaku pribadi, baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri atau masing-masing dengan saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIM selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005, saksi AKEN PURBA bin JAMIN EDWARD PURBA selaku Pimpinan Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005, saksi Drs. T. R. SITORUS PANE, MM. selaku Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Kantor Gubernur Jambi, saksi A RACHMAN, SE. bin BURHANUDIN selaku Kepala Kantor Kas Daerah Propinsi Jambi (keempatnya dalam berkas terpisah) dan VICTOR LEONARD YOCOM, SE. karyawan Terdakwa SUDIRO LEMANA bin WONG JIT WAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi sekira tanggal 7 Nopember 2005 hingga bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi Jalan H. Agus Salim Kecamatan Kota Baru, Propinsi Jambi, di Kantor Gubernur Jambi, di Kantor Bank Pembangunan Daerah Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, selaku orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kesusukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perda Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jambi dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor :

Hal. 11 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/PEND/DASK/KEU/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2005 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi mendapat anggaran dana Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sebesar Rp. 21.150.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sesuai pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 jo pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 jo pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 24/PEND/DASK/KEU/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2005 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi mendapat saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIM selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi dengan ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIM selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi dengan Keputusan Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 28 Pebruari 2005 Terdakwa selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi telah menunjuk saksi AKEN PURBA bin JAMIN EDWARD PURBA Kepala Taman Budaya Jambi selaku Pimpinan Pelaksana Kegiatan dan dengan Keputusan Nomor 04 Tahun 2005 tanggal 01 Maret 2005 Terdakwa selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi telah menunjuk Panitia Lelang untuk Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 yaitu Ade Yuda, SH. selaku Ketua merangkap Anggota, Jenang Alam selaku Sekretaris merangkap Anggota, Bayhaki, Riduan S.Sos.Msi, Usman Sari, Thamrin, BE. serta Suwito selaku Anggota;

Hal. 12 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Lelang untuk Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor : 55/Paten/Disbudpar tanggal 8 November 2005 yang ditujukan kepada saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIH selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi memberikan rekomendasi meminta agar proses pelelangan tidak dilaksanakan dengan alasan :

1. Mengingat jangka waktu yang singkat, tidak mungkin pekerjaan tersebut diselesaikan;
2. Mengingat nilai pekerjaan yang besar juga tidak mungkin untuk dilaksanakan ;
3. Volume pekerjaannya banyak dan juga berdekatan dengan akhir tahun anggaran ;

namun pada tanggal 9 Nopember 2005 saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIH memerintahkan agar Panitia Lelang tetap melaksanakan proses pelelangan pekerjaan tersebut. kemudian pada tanggal 14 Nopember 2005 Panitia Lelang mengumumkan adanya pelelangan. pekerjaan tersebut di koran Pelita Jakarta dan di papan pengumuman pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi ;

- Bahwa mengetahui adanya pelelangan pekerjaan tersebut Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN ingin mendapatkan pekerjaan tersebut, oleh karenanya Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN ikut pelelangan baik dengan menggunakan perusahaan sendiri maupun dengan tanpa hak menggunakan nama perusahaan lain yaitu :
 - PT. Reka Abdi Kencana Samarinda Kaltimudi yang direktornya bernama H.NOER ALI ;
 - PT. Wadana Gata Nugraha Kaltim yang direktornya bernama H.NANG SULAIMAN ;
 - PT. Sumber Sedayu Jambi yang direktornya bernama ALI ABI ;
 - PT. Karya Rrestu Perwira Sari Jakarta yang direktornya adalah Terdakwa sendiri ;
 - PT. Bina Laksana Aneka Sarana Jakarta yang direktornya adalah Ir. ADE SHANTO, CH. ;

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Lima Jabat Jaya Jakarta yang direktornya bernama Ir. ANDI CORNEL MANIK ;

selanjutnya Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN menyuruh dan menyerahkan sepenuhnya kepada VICTOR LEONARD YOCOM, SE. untuk mengikuti lelang tersebut dan dalam kenyataannya VICTOR LEONARD YOCOM, SE. menyertakan perusahaan-perusahaan tersebut hanya dengan melampirkan foto copy dokumen dan memalsu tandatangan direktur perusahaan-perusahaan tersebut ;

- Bahwa setelah proses lelang dilakukan, pada tanggal 6 Desember 2005 ditentukan pemenangnya adalah PT. Bina Laksana Aneka Sarana dengan harga penawaran Rp.20.439.051.217,- ;
- Bahwa agar kontrak Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005 dapat ditandatangani selanjutnya VICTOR LEONARD YOCOM, SE. menyerahkan Warkat/Bilyet jaminan uang muka (Bank Garansi) Nomor Warkat BM005-036319 dan nomor Bank Garansi No. MBG7712302119341 tanggal 14 Desember 2005 dan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor Warkat BM005-036320 dan nomor Bank Garansi No MBG7712302119329 tanggal 15 Desember 2005 yang ternyata palsu, karena Warkat/Bilyet jaminan uang muka (Bank Garansi) Nomor Warkat BM005-036319 dan nomor Bank Garansi No. MBG7712302119341 tanggal 14 Desember 2005 dan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor Warkat BM005-036320 dan nomor Bank Garansi No MBG7712302119329 tanggal 15 Desember 2005 tidak pernah diterbitkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta City Credit Operations V Sudirman;
- Bahwa walaupun yang menang adalah PT. Bina Laksana Aneka Sarana, pada tanggal 16 Desember 2005 Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN memalsu tandatangan saksi Ir. ADE SHANTO CH. selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana pada kontrak antara Ir. ADE SHANTO, CH selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana dengan saksi Drs. SYAMAWI DARAHIH bersama-sama dengan Drs. SYAMAWI DARAHIH untuk melaksanakan Pekerjaan Pengembangan dan

Hal. 14 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 Nomor : 900/425/01/Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp.20.439.051.217,- (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

- Bahwa kontrak yang ditandatangani Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN bersama-sama dengan saksi Drs.H. SYAMAWI DARAHIM adalah kontrak jamak yaitu kontrak yang melewati Tahun Anggaran dimana pelaksanaan pekerjaannya selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Desember 2005 sampai dengan tanggal 11 Juni 2006. Terhadap yang demikian (kontrak jamak) berdasarkan pasal 30 ayat (8) KEPRES No 80 Tahun 2003 harus seizin Gubernur Jambi. namun hal ini tidak dilaksanakan oleh saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIM, bahkan telah dibuatkan kontrak anak (kontrak II) Nomor : 900/426/01/Disbudpar tanggal 15 Desember 2005 dengan Ir. ADE SHANTO, CH. selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana Jakarta, senilai Rp.3.023.288.730,- (tiga milyar dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa dalam penandatanganan kontrak tersebut yang seharusnya dilakukan oleh Ir. ADE SHANTO, CH. selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana Jakarta bersama-sama dengan saksi Drs. SYAMAWI DARAHIM tidak secara berhadapan muka antara saksi Drs. SYAMAWI DARAHIM sebagai pihak pertama dengan saksi Ir. ADE SHANTO, CH. selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana Jakarta sebagai pihak kedua, melainkan dilakukan dengan menyerahkan kepada saksi AKEN PURBA bin JAMIN EDWARD PURBA yang kenyataannya ternyata baik kontrak pertama No. 900/425/01/Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 dan Kontrak kedua No. 900/426/01/Disbudpar tanggal 15 Desember 2005 tidak ditandatangani oleh saksi Ir. ADE SHANTO, CH. melainkan secara melawan hukum ditandatangani oleh Terdakwa SUDIRO LESMANA Bin WONG JIT WAN yang memalsu seolah-olah tandatangan saksi Ir. ADE SHANTO, CH. selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana Jakarta tidak pernah tahu bahwa perusahaannya mengikuti lelang dan bahkan

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang dalam pelelangan proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005 tersebut ;

- Bahwa berdasarkan kontrak yang dipalsu tandatangannya oleh SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN No. 900/425/01/Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 atas dasar Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh saksi Drs. SYAMAWI DARAHIM atas permintaan VICTOR LEONARD YOCOM, SE. kemudian disetujui oleh Drs. T.R. SITORUS PANE, MM. untuk mencairkan uang muka dana pekerjaan sebesar Rp.4.087.810.243,- (empat milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan dana pekerjaan untuk kontrak No. 900/425/01/Disbudpar tanggal 15 Desember 2005 senilai Rp. 3.023.288.730,- (tiga milyar dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) walaupun kenyataannya syarat-syarat untuk pencairannya tidak memenuhi persyaratan antara lain kontrak No. 900/425/01/Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 dilaksanakan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Desember 2005 sampai dengan tanggal 11 Juni 2006, sehingga telah melewati Tahun Anggaran 2005, oleh karenanya berdasarkan pasal 30 ayat (8) KEPRES No. 80 Tahun 2003 harus ada izin dari Gubernur, seharusnya ditolak, namun oleh Drs. T.R. SITORUS PANE tetap mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pada tanggal 20 Desember 2005 dengan No.2842/BT/2005 dan No.3319/BT/2005;
- Bahwa selanjutnya saksi A. RACHMAN , SE. bin BURHANUDDIN selaku Kepala Kas Daerah Propinsi Jambi pada tanggal 20 Desember 2005 telah melakukan pembayaran kepada VICTOR LEONARD YOCOM, SE. dengan cek tunai yaitu dengan cek BPD Jambi Nomor 279037 senilai Rp. 3.641.867.143,- (tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 27 Desember 2005 VICTOR LEONARD YOCOM, SE. kembali menghadap saksi A. RACHMAN , SE. bin BURHANUDDIN dengan Surat Kuasa yang ditandatangani VICTOR LEONARD YOCOM, SE sendiri pada tanggal 22

Hal. 16 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 seolah-olah ditandatangani Ir. ADE SHANTO, CH. yang diketahui oleh saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIM untuk meminta pembayaran dengan cek tunai dan kembali A. RACHMAN, SE. bin BURHANUDDIN melakukan pembayaran dengan cek tunai, cek BPD Jambi Nomor 279300 senilai Rp. 2.165.837.337,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), padahal perbuatan untuk melakukan pembayaran dengan cek tunai tersebut tidak boleh dilakukan, karena sesuai dengan pasal 48 Perda Nomor 5 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang menyatakan suatu pembayaran harus didasarkan pada SPM, pasal 28 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 jo pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM, dengan demikian seharusnya pembayaran proyek untuk kontrak No. 900/425/01/Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp 4.087.810.243,- (empat milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan dana pekerjaan untuk kontrak No. 900/426/01/Disbudpar tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp 3.023.288.730,- (tiga milyar dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) harus melalui rekening PT. Bina Laksana Aneka Sarana yang ada di BPD Jambi ;

- Bahwa dari anggaran tersebut telah dicairkan dana sebesar Rp 5.807.704.480,- (lima milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupaih) setelah dipotong pajak PPn dan PPH, melalui cek tunai yang terdiri dari dua lembar cek, masing-masing cek seri CAA 279037 tanggal cek 20 Desember 2005 dengan nominal Rp.3.641.867.143,00, dan cek seri CAA 279300 tanggal cek 27 Desember 2005 dengan nominal Rp.2.165.837.337,00. oleh VICTOR LEONARD YOCOM, SE. uang tersebut pada tanggal 21 Desember 2005 telah ditransfer ke rekening BCA NTB AC.0560406070 atas nama Terdakwa SUDIRO LESMANA sebesar Rp.2.700.000.000.00 dengan biaya transfer Rp. 50.000.00,

Hal. 17 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditransfer ke rekening Bank Mayora Jakarta AC.1001003123 atas nama Terdakwa SUDIRO LESMANA sebesar Rp.670.000.000.00 dengan biaya transfer Rp. 50.000.00, kemudian disetor tunai ke PT. Cipta Pesona Usaha AC 010736059 pada Bank BPD Jambi sebesar Rp.101.475.000.00 atas nama Direkturny adalah SUDIRO LESMANA, sedangkan sisanya sebesar Rp 170.292.143.- diambil oleh VICTOR LEONARD YOCOM, SE. dan pada tanggal 28 Desember 2005 di transfer oleh VICTOR LEONARD YOCOM. SE. ke Bank Mayora Jakarta AC. 1001003123 atas nama SUDIRO LESMANA sebesar Rp. 430.000.000.00 dengan biaya transfer Rp. 50.000.00. ditransfer ke Bank .BCA Jambi AC 7870001881 atas nama SUDIRO LESMANA sebesar Rp. 1.235.837.337.00 dengan biaya transfer Rp. 50.000.00,- disetor ke rekening Kasda Tingkat I Jambi AC 0101431701 sebesar Rp 3.628.100.00,- dan sisanya sebesar Rp. 496.271.900,- diambil oleh VICTOR LEONARD YOCOM. S., lalu diserahkan kepada Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN;

- Bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut tersebut di atas Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN telah melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005 pada Dinas Kebudayaan Propinsi Jambi dengan secara tidak berhak, karena Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005 pada Dinas Kebudayaan Propinsi Jambi diberikan kepada Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN selaku orang yang tidak berhak dengan kontrak Nomor 900/425/01/Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 dan Nomor 900/426/01/Disbudpar tanggal 15 Desember 2005 (dimana tandatangan atas nama Ir. ADE SHANTO, CH. sebagai pemenang lelang dipalsu oleh Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN) dan pelaksanaan pekerjaan dan menerima pembayaran Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005 pada Dinas Kebudayaan Propinsi Jambi

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diselesaikan karena tahun anggaran telah berakhir ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN bersama-sama dengan saksi Drs. H. SYAMAWI DARAHIM, saksi AKEN PURBA bin JAMIN EDWARD PURBA, saksi Drs. T.R SITORUS PANE, MM, saksi A. RACHMAN, SE bin BURHANUDDIN dan VICTOR LEONARD YOCOM, SE. (Daftar Pencacharian Orang/DPO), telah menguntungkan Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN sebesar Rp.5.804.076.380,- (lima milyar delapan ratus empat juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), akibatnya sesuai hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Jambi Nomor S-4042/PW05/5/2006 tanggal 29 Agustus 2006 merugikan Keuangan Negara Rp.5.804.076.380,- (lima milyar delapan ratus empat juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 27 Maret 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dipotong masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.5.804.076.380,- (lima milyar delapan ratus empat juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), ditanggung secara bersama-sama dengan Terdakwa lain, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. - 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Pekerjaan Perencanaan Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
 - SK Nomor. 04 tahun 2005 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Surat No. 556.01/322.B/Dishubpar tanggal 22 Agustus 2005. Perihal: Mohon Proses Pelelangan;
 - Surat Rapat Persiapan Panitia No. 39/Paten/Dishubpar tanggal 22 Agustus 2005 beserta Absen Panitia;
 - Surat Pengumuman Lelang No. 40/Paten/Dishubpar tanggal 24 Agustus 2005 yang ditujukan kepada Ketua Ikatan Konsultan Indonesia Propinsi Jambi;
 - Koran Pelita Nasional tanggal 25 Agustus 2005;
 - Surat No. 40/Paten/Dishubpar/2005 tanggal 24 Agustus 2005 Perihal: Pengumuman Prakualifikasi;
 - Daftar hadir Rekanan pada Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen tanggal 25 Agustus 2005;
 - Surat No. 41/Paten/Dishubpar/2005 tanggal 24 Agustus 2005 Perihal: Dok. Prakualifikasi tanggal 6 Septemeber 2005 beserta Absen Panitia dan Rekanan;
 - Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi No. 42/Paten/Dishubpar/ 2005 tanggal 14 September 2005;
 - 6 (enam) Lembar Lampiran Evaluasi Kualifikasi;
 - Surat No. 43/Paten/Dishubpar/2005 tanggal 14

Hal. 20 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 Perihal Penetapan Hasil
Prakualifikasi;

- Surat Pengumuman Hasil Prakualifikasi;
- Daftar Pendek Konsultan;
- Daftar Pengambilan Seleksi Umum;
- Surat Rapat Pemberian Penjelasan No. 45/Paten/Dishubpar tanggal 21 September 2005 Beserta Absen Panitia dan Rekanan;
- 3 (tiga) Lembar Berita Acara Penjelasan;
- Daftar Hadir Rekanan Pengambilan Berita Acara;
- Surat Pemasukan Penawaran No. 45/Paten/Dishubpar tanggal 22 September 2005 beserta Absen Panitia dan Rekanan;
- Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Administrasi dan Tekhnis tanggal 26 September 2005 No. 46/Paten/Dishubpar/2005;
- Berita Acara Evaluasi .Administrasi dan Tekhnis No. 47/Paten/Dishubpar tanggal 27 September 2005;
- Penetapan Peringkat Tekhnis No. 48/Paten/Dishubpar tanggal 27 September 2005 ;
- Surat Pengumuman Peringkat Tekhnis No. 49/Paten/Dishubpar tanggal 27 September 2005;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga No. 50/Paten/Dishubpar tanggal 28 September 2005;
- Evaluasi Hasil Penilaian Akhir No. 51/Paten/Dishubpar tanggal 28 September 2005 ;
- Berita Acara Hasil Evaluasi;
- Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi No. 52/Paten/Dishubpar tanggal 28 September 2005;
- Berita Acara Kualifikasi dan Negosiasi No. 53/Paten/Dishubpar tanggal 28 September 2005;
- Surat Penunjukan Pemenang No. 556.01/361/Dishubpar tanggal 29 September 2005;
- Dokumen Prakualifikasi Seleksi Jasa Umum Penyediaan Jasa Konsultasi ;
- Dokumen Kerangka Acuan Kerja ;
- Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Pekerjaan Fisik Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
- Surat Pinlak No. 556.01/405/Dishubpar tanggal 7 November 2005 Perihal : Mohon Proses Pelelangan;
- Surat Rapat Persiapan Panitia tanggal 7 November 2005 No. 54/Paten/Dishubpar 2005 beserta Absen Berita Acara Hasil Rapat Persiapan;
- Surat Nota Dinas No. 55/Paten/Dishubpar tanggal 8 November 2005 ;
- Jadwal Pelelangan;
- Pengumuman Lelang No. 056/Paten/Dishubpar/2005 tanggal 11 November 2005 ;
- Daftar Hadir Rekanan pada Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen tanggal 14 sampai dengan tanggal 22 November 2005 sebanyak 3 (tiga) Lembar;
- Surat Rapat Pemberian Penjelasan No. 57/Paten/Dishubpar tanggal 22 November 2005 beserta Daftar Hadir Panitia dan Rekanan;
- Berita Acara Penjelasan sebanyak 11 (sebelas) lembar beserta Daftar hadir Rekanan beserta Daftar Hadir Rekanan pada Pengambilan Berita Acara Penjelasan;
- Surat Pemasukan Penawaran No. 58/Paten/Dishubpar tanggal 1 Desember 2005 beserta Absen panitia dan Rekanan ;
- Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran No. 059/Paten/2005 tanggal 2 Desember 2005;
- Surat Rapat Evaluasi Penawaran No. 059.1/Paten/Dishubpar tanggal 2 Desember 2005 beserta Daftar Hadir Panitia;
- Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 060/Paten/2005;

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Lampiran Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - Surat Usulan Calon Pemenang No. 061/Paten/Dishubpar tanggal 6 Desember 2005;
 - Surat Penetapan Pemenang No. 556.01/410/Dishubpar tanggal 6 Desember 2005 ;
 - Surat Pengumuman Pemenang Lelang Umum No. 062/Paten/Dishubpar tanggal 7 Desember 2005;
 - SK Kepala Dinas No. 556.01/424/Dishubpar tentang Penunjukkan Pelelangan ;
 - Penunjukan Penetapan Pemenang Pelelangan No. 556.01/425/Dishubpar 2005 tanggal 13 Desember 2005;
 - Dokumen Harga Perkiraan Sendiri.
 - Daftar Analisa Satuan Pekerjaan;
 - RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat);
2. - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan April 2005 Pro
yek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata
dan Rekreasi Taman Rimba Jambi T.A.2005;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan Mei 2005
Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman
Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi T.A. 2005;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan
Juni 2005 Proyek Pengembangan dan
Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan
Rekreasi Taman Rimba Jambi T.A.2005;
 - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan
Juli 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan
Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba
Jambi T.A.2005;
 - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan
Agustus 2005 Proyek Pengembangan dan
Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan
Rekreasi Taman Rimba Jambi T.A.2005;
 - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan
September 2005 Proyek Pengembangan dan

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan Oktober 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi T.A.2005;
 - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan Nopember 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
 - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan Desember 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
3. - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 774/PPB/ Disbudpar/2005 tanggal 20 Desember 2005 berikut lampirannya;
- Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2005 dengan Dana Pembelian diata Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tanggal 15 Maret 2005 berikut lampirannya;
4. - 1 (satu) bundel Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2005 Pemerintah Propinsi Jambi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Pemberian Uang Satuan/ Honorarium kepada Pengguna Anggaran /Penanggung Jawab, Pemegang Kas Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 tanggal 14 Pebruari 2005 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi;
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. MBG7712302119341 tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 4.087.810.243,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah dua ratus empat puluh tiga rupiah) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Jakarta City Credit Operation VSudirman;

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG7712302119329 tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp. 1.021.952.560,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua lima ratus enam puluh rupiah) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Jakarta City Credit Operation V-Sudirman;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Uang Muka Pekerjaan Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 56.01/368/Dishubpar tanggal 30-09-2005 dan Berita Acara Pembayaran No. 940/144/X/BAP/Disbudpar tanggal 11-10-2005.(04.02);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Pembayaran 100 % Pekerjaan Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 556.01/368/Disbudpar tanggal 30-09-2005 dan Berita Acara Pembayaran No. 940/54/BASTP/X/Disbudpar tanggal 28-10-2005 (04.02);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Uang Muka Pekerjaan Pengembangan Pembayaran Pekerjaan 20 % Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 900/425/Dishubpar tanggal 14-12-2005 dan Berita Acara Pembayaran No. 940/200/XIIBAP/Disbudpar tanggal 16-12-2005.serta Berita Acara Penyerahan Jaminan uang Muka No. 940/199/XII/BAP-JUM/Disbudpar tanggal 16 Desember 2005 (04.02);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Pekerjaan 14,79% Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Taman

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 900/426/Disbudpar tanggal 15-12-2005 dan Berita Acara Pembayaran No. 940/310.aBASTB/XII/Disbudpar tanggal 20-12-2005. (04.02);

5. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 900/446/01/Disbudpar tanggal 19 Desember 2005 beserta disposisi Kepala Biro Perlengkapan dan Surat Perjanjian Pelaksanaan ekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun 2005 antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi dengan PT. Binalaksana Anekasarana Nomor : 900/425/01 /Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 beserta lampiran daftar barang;
6. Dokumen Penawaran PT. Sumber Sedayu 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Karya Restu Parwitasari 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Reka Abdi Kencana 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Binalaksana Anekasarana 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Lima Jabat Jaya 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Wadana Gathanugraha 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Rudi Agung Laksana 2 (dua) eksemplar
7. SPMU No. 2842/BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 4.087.810.243,-(Asli);
 - SPMU No. 3319/BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 2.418.701.595,-(Asli);
 - Kelengkapan Dokumen Asli SPP dengan Nomor SPMU No. 2842BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 4.087.810.243,-;
 - 1). Tindakan SPM;
 - 2). Lembar Disposisi;
 - 3). Lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
 - 4). Surat Permintaan Pembayaran;
 - 5). Lembar Perincian Rencana Penggunaan Kas.
 - 6). Faktur Pajak Standar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). PPN.
 - 8). PPh.
 - 9). Surat Mohon Pemotongan Pajak.
 - 10).Kwitansi.
 - 11).Berita Acara Pembayaran No. 940/200/XII/BAP/Disbudpar tanggal 16-12-2005.
 - 12).Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka No. 940/199/XII/BAPJUM/Disbudpar tanggal 16-12-2005.
 - 13).Surat Perjanjian No. 900/425/01/Disbudpar tanggal 14-12-2005.
 - 14).Risalah Prosedur Pelelangan No. 063/Paten/Disbudpar / 2005 tanggal 15-12-2005.
 - 15).Jaminan Uang Muka No. MBG7712302119341 tanggal 14-12-2005;
 - 16).Jaminan Pelaksanaan No. MBG7712302119329 tanggal 15-12-2005;
 - 17).Surat Perintah Mulai Kerja No. 556.01/432/Disbudpar tanggal 14-12-2005;
 - 18).Penunjukan Penetapan Pemenang No. 062/Paten/2005 tanggal 13-12-2005;
 - 19).NPWP;
 - 20).Surat Kuasa tanggal 16-12-2005 dan Surat Kuasa tanggal 22-12-2005;
 - Kelengkapan Dokumen Asli dengan SPP dengan Nomor: SPMU No. 3319/BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 2.418.701.595,- terdiri dari:
- 1).Tindakan SPM;
 - 2).Lembar Disposisi;
 - 3).Lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
 - 4).Surat Permintaan Pembayaran;
 - 5).Lembar Perincian Rencana Penggunaan Kas;
 - 6).Faktur Pajak Standar;
 - 7).PPN;
 - 8).PPh;
 - 9).Surat Mohon Pemotongan Pajak;
 - 10).Kwitansi;
 - 11).Berita Acara Pembayaran No. 940/309/XIIBAP/Disbudpar

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20-12-2005;

12).Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 940/310/XII/BAKP/
Disbudpar tanggal 20-12-2005;

13).Berita Acara Serah Terima Barang No.940/310.a/XII/
BASTB/Disbudpar tanggal 20-12- 2005;

14).Berita Pemeriksaan Barang No.774/PPB/Disbudpar/2005
tanggal 20-12-2005;

15).Surat Perjanjian Kontrak Anak (Pertama) No. 900/426/01/
Disbudpar tanggal 15 Desember 2005;

16).Tanda Terima Dokumen;

17).NPWP;

18).SKO

8. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor :
2842/BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 dari Kas Daerah
kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Bina Laksana Aneka
Sarana);

- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor :
319/BT/ 2005 tanggal 20 Desember 2005 dari Kas Daerah
kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Bina Laksana
Aneka Sarana);

- 1 (satu) lembar tanda terima dari kantor Kas Daerah
Provinsi Jambi tanggal 20 Desember 2005 kepada Ir. Ade
Shanto, CH (Dirut PT. Bina Laksana Aneka Sarana)
senilai Rp. 3.641.867.143,- (tiga milyar enam ratus empat
puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu
seratur empat puluh tiga rupiah) yang menerima adalah
Victor Leonard Yocom, SE;

- 1 (satu) lembar tanda terima dari kantor Kas Daerah
Provinsi Jambi tanggal 20 Desember 2005 kepada Ir. Ade
Shanto, CH (Dirut PT. Bina Laksana Aneka Sarana)
senilai Rp. 2.165.837.337,- (dua milyar seratus enam
puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga
ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang menerima adalah
Victor Leonard Yocom, SE ;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. Ade Shanto, CH (Dirut
PT. Binalaksana Anekasarana) kepada Victor Leonard
Yocom, SE tanggal 16 Desember 2005 dan diketahui oleh

Hal. 28 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Drs. H. Syamawi Darahim) dipergunakan untuk pengambilan Cek Tunai senilai Rp. 3.641.867.143,- (tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratur empat puluh tiga rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana) kepada Victor Leonard Yocom, SE tanggal 16 Desember 2005 dan diketahui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi (Drs. H. Syamawi Darahim) dipergunakan untuk pengambilan Cek Tunai senilai Rp. 2.165.837.337,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar Daftar Pungutan PPN dan PPH Rutin melalui BNI Jambi tanggal 30 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar Daftar Pungutan PPN dan PPH Rutin melalui BNI Jambi tanggal 21 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Potongan Cek Nomor : 279037 tanggal 20 Desember 2005 kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Bina Laksana Aneka Sarana) senilai Rp. 3.641.867.113.- (tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratur empat puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar Potongan Cek Nomor : 279300 tanggal 27 Desember 2005 kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Bina Laksana Aneka Sarana) senilai 2.165.837.337, (dua milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Jambi Nomor : 28/KPTS-DPPW/TU tanggal 27 Pebruari 2006.

- Surat tentang Laporan Penilaian tanggal 14 Maret 2006 yang di alamatkan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi yang dibuat oleh Ir. Bambang Harmoni

10.1 (satu) Buku Peraturan Daerah Propinsi Jambi

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi TA 2005;

- 1 (satu) Buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2005

11. EQUIPMENT KOLAM DEWASA :

- Filter S 360 SX Bobbin Wound 8 unit;
- Water pump untuk Sirkulasi 3 HP Contrifugel self priming : 8 unit; Floor Intel Fitting dia 2 ABS sebanyak 36 buah;
- Maindrain Frama & Grate 18 X 18 ABS sebanyak: 4 buah;
- Vaccum fitting dia 1,5 ABS sebanyak 16 buah;
- Pool Leader stainless 3 steep sebanyak 3 buah;
- Under water light 100 Watt + trafo sebanyak 29 unit;
- EQUIPMENT KOLAM ANAK DAN PENERIMA;
- Filter S 310 S Bobbin wound sebanyak 3 unit;
- Water pump untuk sirkulasi 2 HP Centrifuge) self Priming sebanyak 3 unit; Floor Intel Fitting dia 2 ABS sebanyak 20 buah;
- Maindrain Frama & Grate 12 X 12 ABS sebanyak: 2 buah;
- Pool Leader stainless 3 steep sebanyak 2 buah;
- Vaccum fitting dia 1,5 ABS sebanyak 10 buah;
- Under water light 100 Watt + trafo sebanyak 13 unit;
- EQUIPMEN KOLAM ARUS SISTEM SIRKULASI :
- 1 - Filter S 360 SX Bobbin Wound sebanyak 2 unit;
- Water pump untuk sirkulasi 3 HP Centrifuge) self Priming sebanyak 2 unit;
- Floor intel dia 2 ABS sebanyak 23 buah;
- Maindrain dia 2 ABS sebanyak 5 buah;
- Vaccum fitting dia 1,5 ABS sebanyak 27 buah;
- Under Water light 100 Watt + Trafo sebanyak 15 unit;
- Panel Control sebanyak 1 unit;

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SISTEM PROPULATION :
 - Pompa Centrifugal kapasitas 200 M3/h sebanyak 3 unit;
 - Strainer 5 stanlees sebanyak 3 unit;
 - Maindrain frame and grate 12 X 12 ABS sebanyak 6 Pcs;
 - Panel Control Star Delta Starter sebanyak 1 unit;
- EQUIPMENT WATER SLIDE:
 - Pimp 3 Hp Centrifugal self Priming (utk slide I) sebanyak 2 unit;
 - Pump 3 HP Centrifugal self priming (untk slide II) sebanyak 2 unit;
- EQUIPMENT HOT WHIRLPOOL :
 - Pump 1 HP Sprint Poll sebanyak 2 buah;
 - Varijet SP 1434 PAK A Body ABS sebanyak 12 buah;
 - Varijet Fk Fozzie SP1434 PAK B ABS sebanyak 12 buah;
 - Air Con ter ABS sebanyak 4 buah;
 - SPA Heater H 400 USA sebanyak I buah;
- MOBILE VACCUM CLEANER SET :
 - Filter S 220 T Red Polyster sebanyak 2 unit;
 - Pump 1 HP Sprin poll sebanyak 2 unit;
 - Troly + Kabel sebanyak 2 unit;
 - Vaccum Hose 50 feet ABS 2 buah;
 - Vaccum Head 8 whells ABS sebanyak 2 buah;
 - Telescopic handle 7,2 m length sebanyak 2 buah;
 - Leaf skimmer ABS/Fiber sebanyak 2 buah;
 - Wall Brush ABS/Fiber sebanyak 2 buah;
 - Test kite sebanyak 2 buah;
 - Water Slide I panjang 50 meter;
 - Pekerjaan FRP Ucolac sudah termasuk pek. Support/penyanggah bahan Ucollac dengan volume 37,74 m.;
 - Water Slide II panjang 40 m ;
 - Pek. FRP bahan Ucolac sudah termasuk pekerjaan support/penyanggah bahan ucolac volume 66,30 m ;

Hal. 31 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 34/GAPENSI/05-71/09/03 tanggal 08 September 2003;

- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 1135/GABPEKNAS/31/06/05 tanggal 17 September 2003;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0842/GAPENSI/05-71/09/03 tanggal 23 September 2003 ;
- Surat Kuasa untuk mendaftar, mengambil Dokumen Lelang, Mengikuti Aanwijzing dan Pemasukkan Penawaran Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan kawasan taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Ir. Ade Shanto selaku Direktur PT. Bina Laksana Aneka Sarana kepada Sdr. R. Budy tanggal 16 November 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 572/GABPEKNAS/09-73/07/03 tanggal 25 Juli 2003;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0779/GAPENSI/31 / 06/05 tanggal 28 Juni 2005;
- Surat Kuasa untuk Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Ir. Bambang Triwibowo selaku Direktur PT. Pembangunan Perumahan Persero) kepada Sdr. Kasino tanggal 15 Nopember 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 530/AKI-AP/310/VI/04 PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) tanggal 23 Juni 2004;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 531/AKI-SP/3100/VI/04

Hal. 32 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero)
tanggal 23 Juni 2004;

- Surat Kuasa untuk memproses pendaftaran sampai dengan pemasukan dokumen untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Ir. A. Tharmuzie Romlie selaku Kepala PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk kepada Sdr. Zaenal Muhtarom tanggal 17 Nopember 2005 PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk tanggal 01 Januari 2003;
- Surat Kuasa untuk mendaftar , mengambil dokumen serta Aanwijzing untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Hariyanto Abdul Rahim selaku Direktur Utama PT. Riyah Permata Anugrah kepada Sdr. Saefuddin, HM tanggal 21 Nopember 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 09/04/2511 PT. Riyah Permata Anugrah tanggal 09 Juni 2003;
- Surat Kuasa untuk mendaftar , mengambil dokumen serta memasukkan Penawaran pada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dari Murniati Nasution selaku Direktur Utama PT. Gema Wahana Karsa kepada Sdr. Jefry Bintara P tanggal 21 Nopember 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 632/GAPENSI/09-72/10/03 PT. Gema Wahana Karsa tanggal 07 Oktober 2003;
- Surat Kuasa untuk mendaftar dan mengambil dokumen lelang dari Ir. Sarjono selaku Kepala PT. Utama Karya (Persero) kepada Sdr. Sunaryo tanggal 17 Nopember 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 496/Aki-AP/3100/IV/04

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Utama Karya (Persero) tanggal 27 April 2004;

- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 497/Aki-SP/3100/IV/04 PT. Utama Karya (Persero) tanggal 27 April 2004;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 32/GAPENSI/05-71/09/03 PT. Sumber Swarnanusa tanggal 08 September 2003 ;
- Surat Kuasa untuk mendaftar dan mengambil dokumen lelang untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Ir. Umar T.A, MT, MM. selaku Direktur Utama PT. Waskita Karya (P e r s e r o) kepada Sdr. Toto Birowo tanggal 18 Nopember 2005.;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 479/Aki-AP/3100/III/04 PT. Waskita Karya (Persero) tanggal 31 Maret 2004;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. : 604/GAPENSI/05-71/09/03 PT. Sinar Bahriceria tanggal 08 September 2003;

13.1 (satu) surat Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Propinsi Jambi dan PT. Karya Restu Perwitasari tentang Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Taman Wisata dan Rekreasi di Arena EKS-MTQ Jambi;

Nomor : 050/3540/DISBUDPAR.

Nomor : 089/KRP/MOU/VII/05.

Tanggal 25 Juli 2005 ;

- 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi INomor : 10 Tahun 2005 Tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Pengendalian dan Pimpinan Pelaksana Kegiatan serta Kasir Tim Tahun

Hal. 34 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2005 di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi tanggal 28 Februari 2005;

- 1 (satu) surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : UP.1428/G/1977 tanggal 14 Desember 1977 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Aken Purba BBA;

14. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/341 /UP tanggal 15 Pebruari 2006 berikut lampirannya;

- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PD dan K Propinsi Jambi tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sdr. Syamawi. D No. UP. 10015/PDK/B.3/74 tanggal 19-09-1974 berikut lampirannya;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/1870/UP tanggal 19 Juni 2004 berikut lampirannya;

15. Potongan cek BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI nomor : CAA 351025 tanggal 31-10-05 atas nama VICTOR;

- Rekening Koran BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI nomor Nasabah 01000208 atas nama ARISTA ENGINEERING, PT. Alamat KAMBOJA III No. 64 RT/RW 07/03 Jambi;
- Akta Notaris Nomor 70 tanggal 30 Agustus 2005 tentang K U A S A;

16.1 (satu) lembar Cek seri CAA 279037 asli tanggal cek 20 Desember 2005 dengan nominal Rp.3.641.867.143,00.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Victor Leonard Yocom, SE. ;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang BPD Jambi An. Victor tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp. 2.700.000.000.00. dengan RTGS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Single Credit (Completion Advice) sebesar Rp. 2.700.000.000.00. tanggal 21 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang BPD Jambi An. Victor tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp. 670.000.000.00. dengan RTGS;
- 1 (satu) lembar Single Credit (Completion Advice) sebesar Rp. 670.000.000.00. tanggal 21 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi An. PT. Cipta Pesona Usaha dengan nomor rekening 0101736059 sebesar Rp. 101.475.000,- tanggal 21 Desember 2005 dengan Giro;
- 1 (satu) lembar cek seri CAA 279300 asli tanggal cek 27 Desember 2005 dengan nominal Rp.2.165.837.337,00;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Victor Leonard Yocom, SE;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang BPD Jambi An. Victor tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp. 430.000.000.00. dengan RTGS;
- 1 (satu) lembar Single Credit (Completion Advice) sebesar Rp. 430.000.000.00. tanggal 28 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang BPD Jambi An. Victor tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp. 1.235.837.337.00. dengan RTGS;
- 1 (satu) lembar Single Credit (Completion Advice) sebesar Rp. 1.235.837.337.00. tanggal 28 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Slip setoran biaya kiriman sebesar Rp.100.000.00 tanggal 28 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Surat tanda setoran ke

Hal. 36 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Kasda sejumlah Rp.3.628.100.00
tanggal 28 Desember 2005;

- 1 (satu) lembar Slip Setoran PT. Bina Laksana Aneka Sarana sebesar Rp.1.000.000.00 tanggal 14 Desember 2005.
- 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Bina Laksana Aneka Sarana tanggal 31 Desember 2005;

digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Drs. T.R SITORUS PANE, MM;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 537/Pid.B/2006/PN. JBI. tanggal 5 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : "Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 3.894.492.245,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak

Hal. 37 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama ia dirawat inap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. - 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Pekerjaan Perencanaan Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
 - SK Nomor. 04 tahun 2005 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Surat No. 556.01/322.B/Dishubpar tanggal 22 Agustus 2005. Perihal: Mohon Proses Pelelangan;
 - Surat Rapat Persiapan Panitia No. 39/Paten/Dishubpar tanggal 22 Agustus 2005 beserta Absen Panitia;
 - Surat Pengumuman Lelang No. 40/Paten/Dishubpar tanggal 24 Agustus 2005 yang ditujukan kepada Ketua Ikatan Konsultan Indonesia Propinsi Jambi;
 - Koran Pelita Nasional tanggal 25 Agustus 2005;
 - Surat No. 40/Paten/Dishubpar/2005 tanggal 24 Agustus 2005 Perihal: Pengumuman Prakuualifikasi;
 - Daftar hadir Rekanan pada Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen tanggal 25 Agustus 2005;
 - Surat No. 41/Paten/Dishubpar/2005 tanggal 24 Agustus 2005 Perihal: Dok. Prakuualifikasi tanggal 6 Septemeber 2005 beserta Absen Panitia dan Rekanan;
 - Berita Acara Evaluasi Prakuualifikasi No. 42/Paten/Dishubpar/ 2005 tanggal 14 September 2005;
 - 6 (enam) Lembar Lampiran Evaluasi Kualifikasi;
 - Surat No. 43/Paten/Dishubpar/2005 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 Perihal Penetapan Hasil
Prakualifikasi;

- Surat Pengumuman Hasil Prakualifikasi;
- Daftar Pendek Konsultan;
- Daftar Pengambilan Seleksi Umum;
- Surat Rapat Pemberian Penjelasan No. 45/Paten/Dishubpar tanggal 21 September 2005 Beserta Absen Panitia dan Rekanan;
- 3 (tiga) Lembar Berita Acara Penjelasan;
- Daftar Hadir Rekanan Pengambilan Berita Acara;
- Surat Pemasukan Penawaran No. 45/Paten/Dishubpar tanggal 22 September 2005 beserta Absen Panitia dan Rekanan;
- Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Administrasi dan Tekhnis tanggal 26 September 2005 No. 46/Paten/Dishubpar/2005;
- Berita Acara Evaluasi .Administrasi dan Tekhnis No. 47/Paten/Dishubpar tanggal 27 September 2005;
- Penetapan Peringkat Tekhnis No. 48/Paten/Dishubpar tanggal 27 September 2005 ;
- Surat Pengumuman Peringkat Tekhnis No. 49/Paten/Dishubpar tanggal 27 September 2005;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga No. 50/Paten/Dishubpar tanggal 28 September 2005;
- Evaluasi Hasil Penilaian Akhir No. 51/Paten/Dishubpar tanggal 28 September 2005 ;
- Berita Acara Hasil Evaluasi;
- Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi No. 52/Paten/Dishubpar tanggal 28 September 2005;
- Berita Acara Kualifikasi dan Negosiasi No. 53/Paten/Dishubpar tanggal 28 September 2005;
- Surat Penunjukan Pemenang No. 556.01/361/Dishubpar tanggal 29 September 2005;
- Dokumen Prakualifikasi Seleksi Jasa Umum Penyediaan Jasa Konsultasi ;
- Dokumen Kerangka Acuan Kerja ;
- Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Pekerjaan Fisik Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
- Surat Pinlak No. 556.01/405/Dishubpar tanggal 7 November 2005 Perihal : Mohon Proses Pelelangan;
- Surat Rapat Persiapan Panitia tanggal 7 November 2005 No. 54/Paten/Dishubpar 2005 beserta Absen Berita Acara Hasil Rapat Persiapan;
- Surat Nota Dinas No. 55/Paten/Dishubpar tanggal 8 November 2005 ;
- Jadwal Pelelangan;
- Pengumuman Lelang No. 056/Paten/Dishubpar/2005 tanggal 11 November 2005 ;
- Daftar Hadir Rekanan pada Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen tanggal 14 sampai dengan tanggal 22 November 2005 sebanyak 3 (tiga) Lembar;
- Surat Rapat Pemberian Penjelasan No. 57/Paten/Dishubpar tanggal 22 November 2005 beserta Daftar Hadir Panitia dan Rekanan;
- Berita Acara Penjelasan sebanyak 11 (sebelas) lembar beserta Daftar hadir Rekanan beserta Daftar Hadir Rekanan pada Pengambilan Berita Acara Penjelasan;
- Surat Pemasukan Penawaran No. 58/Paten/Dishubpar tanggal 1 Desember 2005 beserta Absen panitia dan Rekanan ;
- Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran No. 059/Paten/2005 tanggal 2 Desember 2005;
- Surat Rapat Evaluasi Penawaran No. 059.1/Paten/Dishubpar tanggal 2 Desember 2005 beserta Daftar Hadir Panitia;
- Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 060/Paten/2005;

Hal. 40 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Lampiran Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - Surat Usulan Calon Pemenang No. 061/Paten/Dishubpar tanggal 6 Desember 2005;
 - Surat Penetapan Pemenang No. 556.01/410/Dishubpar tanggal 6 Desember 2005 ;
 - Surat Pengumuman Pemenang Lelang Umum No. 062/Paten/Dishubpar tanggal 7 Desember 2005;
 - SK Kepala Dinas No. 556.01/424/Dishubpar tentang Penunjukkan Pelelangan ;
 - Penunjukan Penetapan Pemenang Pelelangan No. 556.01/425/Dishubpar 2005 tanggal 13 Desember 2005;
 - Dokumen Harga Perkiraan Sendiri.
 - Daftar Analisa Satuan Pekerjaan;
 - RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat);
2. - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan April 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi T.A.2005;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan Mei 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi T.A. 2005;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan Juni 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi T.A.2005;
 - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan Juli 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi T.A.2005;
 - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan Agustus 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi T.A.2005;
 - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan September 2005 Proyek Pengembangan dan

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi
Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;

- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan Oktober 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi T.A.2005;
 - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan Nopember 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
 - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Bulan Desember 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
3. - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 774/PPB/ Disbudpar/2005 tanggal 20 Desember 2005 berikut lampirannya;
- Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2005 dengan Dana Pembelian di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 15 Maret 2005 berikut lampirannya;
4. - 1 (satu) bundel Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2005 Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Pemberian Uang Satuan/ Honorarium kepada Pengguna Anggaran /Penanggung Jawab, Pemegang Kas Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 tanggal 14 Pebruari 2005 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. MBG7712302119341 tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 4.087.810.243,00 (empat milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah dua ratus empat puluh tiga rupiah) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Jakarta City Credit

Hal. 42 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operation VSudirman;

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG7712302119329 tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp. 1.021.952.560,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua lima ratus enam puluh rupiah) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Jakarta City Credit Operation V-Sudirman;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Uang Muka Pekerjaan Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 56.01/368/Dishubpar tanggal 30-09-2005 dan Berita Acara Pembayaran No. 940/144/X/BAP/Disbudpar tanggal 11-10-2005.(04.02);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Pembayaran 100 % Pekerjaan Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 556.01/368/Disbudpar tanggal 30-09-2005 dan Berita Acara Pembayaran No. 940/54/BASTP/X/Disbudbpar tanggal 28-10-2005 (04.02);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Uang Muka Pekerjaan Pengembangan Pembayaran Pekerjaan 20 % Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 900/425/Dishubpar tanggal 14-12-2005 dan Berita Acara Pembayaran No. 940/200/XIIBAP/Disbudpar tanggal 16-12-2005.serta Berita Acara Penyerahan Jaminan uang Muka No. 940/199/XII/BAP-JUM/Disbudpar tanggal 16 Desember 2005 (04.02);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Pekerjaan 14,79% Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 900/426/Disbudpar tanggal 15-12-2005 dan Berita Acara Pembayaran No.

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

940/310.aBASTB/XII/Disbudpar tanggal 20-12-2005.
(04.02);

5. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 900/446/01/Disbudpar tanggal 19 Desember 2005 beserta disposisi Kepala Biro Perlengkapan dan Surat Perjanjian Pelaksanaan ekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun 2005 antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi dengan PT. Binalaksana Anekasarana Nomor : 900/425/01 /Disbudpar tanggal 14 Desember 2005 beserta lampiran daftar barang;
6. Dokumen Penawaran PT. Sumber Sedayu 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Karya Restu Parwitasari 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Reka Abdi Kencana 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Binalaksana Anekasarana 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Lima Jabat Jaya 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Wadana Gathanugraha 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Rudi Agung Laksana 2 (dua) eksemplar
7. - SPMU No. 2842/BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 4.087.810.243,-(Asli);
 - SPMU No. 3319/BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 2.418.701.595,-(Asli);
 - Kelengkapan Dokumen Asli SPP dengan Nomor SPMU No. 2842BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 4.087.810.243,-;
 - 1). Tindakan SPM;
 - 2). Lembar Disposisi;
 - 3). Lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
 - 4). Surat Permintaan Pembayaran;
 - 5). Lembar Perincian Rencana Penggunaan Kas.
 - 6). Faktur Pajak Standar.
 - 7). PPN.

Hal. 44 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8). PPh.
- 9). Surat Mohon Pemotongan Pajak.
- 10). Kwitansi.
- 11). Berita Acara Pembayaran No. 940/200/XII/BAP/Disbudpar tanggal 16-12-2005.
- 12). Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka No. 940/199/XII/BAPJUM/Disbudpar tanggal 16-12-2005.
- 13). Surat Perjanjian No. 900/425/01/Disbudpar tanggal 14-12-2005.
- 14). Risalah Prosedur Pelelangan No. 063/Paten/Disbudpar/2005 tanggal 15-12-2005.
- 15). Jaminan Uang Muka No. MBG7712302119341 tanggal 14-12-2005;
- 16). Jaminan Pelaksanaan No. MBG7712302119329 tgl. 15-12-2005;
- 17). Surat Perintah Mulai Kerja No. 556.01/432/Dishubpar tgl 14-12-2005;
- 18). Penunjukan Penetapan Pemenang No. 062/Paten/2005 tgl. 13-12-2005;
- 19). NPWP;
- 20). Surat Kuasa tgl. 16-12-2005 dan Surat Kuasa tgl 22-12-2005;
- Kelengkapan Dokumen Asli dengan SPP dengan Nomor: SPMU No. 3319/BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 2.418.701.595,- terdiri dari:
 - 1). Tindakan SPM;
 - 2). Lembar Disposisi;
 - 3). Lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
 - 4). Surat Permintaan Pembayaran;
 - 5). Lembar Perincian Rencana Penggunaan Kas;
 - 6). Faktur Pajak Standar;
 - 7). PPN;
 - 8). PPh;
 - 9). Surat Mohon Pemotongan Pajak;
 - 10). Kwitansi;
 - 11). Berita Acara Pembayaran No. 940/309/XIIBAP/Dishubpar tanggal 20-12-2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12).Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 940 / 310 / XII/
BAKP / Dishubpar tanggal 20-12-2005;
 - 13).Berita Acara Serah Terima Barang No.940 / 310.a / XII /
BASTB/Dishubpar tanggal 20-12- 2005;
 - 14).Berita Pemeriksaan Barang No.774/PPB/Dishubpar/2005
tanggal 20-12-2005;
 - 15).Surat Perjanjian Kontrak Anak (Pertama) No. 900/426/01/
Dishubpar tanggal 15 Desember 2005;
 - 16).Tanda Terima Dokumen;
 - 17).NPWP;
 - 18).SKO ;
- 8). - 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 2842/
BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 dari Kas Daerah kepada Ir.
Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana);
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor :
319/BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 dari Kas Daerah
kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana
Anekasarana);
 - 1 (satu) lembar tanda terima dari kantor Kas Daerah
Provinsi Jambi tanggal 20 Desember 2005 kepada Ir. Ade
Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana) senilai
Rp. 3.641.867.143,- (tiga milyar enam ratus empat puluh
satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratur
empat puluh tiga rupiah) yang menerima adalah Victor
Leonard Yocom, SE;
 - 1 (satu) lembar tanda terima dari kantor Kas Daerah
Provinsi Jambi tanggal 20 Desember 2005 kepada Ir. Ade
Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana) senilai
Rp. 2.165.837.337,- (dua milyar seratus enam puluh lima
juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga
puluh tujuh rupiah) yang menerima adalah Victor Leonard
Yocom, SE
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. Ade Shanto, CH (Dirut
PT. Binalaksana Anekasarana) kepada Victor Leonard
Yocom, SE tanggal 16 Desember 2005 dan diketahui oleh
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
(Drs. H. Syamawi Darahim) dipergunakan untuk

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Cek Tunai senilai Rp. 3.641.867.143,- (tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratur empat puluh tiga rupiah)

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana) kepada Victor Leonard Yocom, SE tanggal 16 Desember 2005 dan diketahui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Drs. H. Syamawi Darahim) dipergunakan untuk pengambilan Cek Tunai senilai Rp. 2.165.837.337,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar Daftar Pungutan PPN dan PPH Rutin melalui BNI Jambi tanggal 30 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar Daftar Pungutan PPN dan PPH Ruti'n melalui BNI Jambi tanggal 21 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Potongan Cek Nomor : 279037 tanggal 20 Desember 2005 kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana) senilai Rp. 3.641.867.113,- (tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar Potongan Cek Nomor : 279300 tanggal 27 Desember 2005 kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana) senilai 2.165.837.337, (dua milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 9. - Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jambi Nomor : 28/KPTS-DPPW/TU tanggal 27 Februari 2006 ;
 - Surat tentang Laporan Penilaian tanggal 14 Maret 2006 yang di alamatkan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi yang dibuat oleh Ir. Bambang Harmoni ;
- 10. - 1 (satu) buku Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 1 tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Jambi. TA 2005;

- 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 ;

11. EQUIPMENT KOLAM DEWASA :

- Filter S 360 SX Bobbin Wound 8 unit;
- Water pump untuk Sirkulasi 3 HP Contrifugel self priming : 8 unit; Floor Intel Fitting dia 2 ABS sebanyak 36 buah;
- Maindrain Frama & Grate 18 X 18 ABS sebanyak: 4 buah;
- Vaccum fitting dia 1,5 ABS sebanyak 16 buah;
- Pool Leader stainless 3 steep sebanyak 3 buah;
- Under water light 100 Watt + trafo sebanyak 29 unit;

EQUIPMENT KOLAM ANAK DAN PENERIMA;

- Filter S 310 S Bobbin wound sebanyak 3 unit;
- Water pump untuk sirkulasi 2 HP Centrifuge) self Priming sebanyak 3 unit;
- Floor Intel Fitting dia 2 ABS sebanyak 20 buah;
- Maindrain Frama & Grate 12 X 12 ABS sebanyak: 2 buah;
- Vaccum fitting dia 1,5 ABS sebanyak 10 buah;
- Pool Leader stainless 3 steep sebanyak 2 buah;
- Under water light 100 Watt + trafo sebanyak 13 unit;

EQUIPMEN KOLAM ARUS SISTEM SIRKULASI:

- 1 - Filter S 360 SX Bobbin Wound sebanyak 2 unit;
- Water pump untuk sirkulasi 3 HP Centrifuge) self Priming sebanyak 2 unit;
- Floor intel dia 2 ABS sebanyak 23 buah;
- Maindrain dia 2 ABS sebanyak 5 buah;
- Vaccum fitting dia 1,5 ABS sebanyak 27 buah;
- Under Water light 100 Watt + Trafo sebanyak 15 unit;
- Panel Control sebanyak 1 unit;

SISTEM PROPULATION:

- Pompa Centrifugel kapasitas 200 M3/h sebanyak 3



unit;

- Strainer 5 stanlees sebanyak 3 unit;
- Maindrain frame and grate 12 X 12 ABS sebanyak 6 Pcs;
- Panel Control Star Delta Starter sebanyak 1 unit;

EQUIPMENT WATER SLIDE:

- Pimp 3 Hp Centrifugal self Priming (utk slide I) sebanyak 2 unit;
- Pump 3 HP Centrifugal self priming (untk slide II) sebanyak 2 unit;

EQUIPMENT HOT WHIRLPOOL:

- Pump 1 HP Sprint Poll sebanyak 2 buah;
- Varijet SP 1434 PAK A Body ABS sebanyak 12 buah;
- Varijet Fk Fozzie SP1434 PAK B ABS sebanyak 12 buah;
- Air Con ter ABS sebanyak 4 buah;
- SPA Heater H 400 USA sebanyak 1 buah;

MOBILE VACCUM CLEANER SET:

- Filter S 220 T Red Polyster sebanyak 2 unit;
 - Pump 1 HP Sprin poll sebanyak 2 unit;
 - Troly + Kabel sebanyak 2 unit;
 - Vaccum Hose 50 feet ABS 2 buah;
 - Vaccum Head 8 whells ABS sebanyak 2 buah;
 - Telescopic handle 7,2 m length sebanyak 2 buah;
 - Leaf skimmer ABS/Fiber sebanyak 2 buah;
 - Wall Brush ABS/Fiber sebanyak 2 buah;
 - Test kite sebanyak 2 buah ;
 - Water Slide I panjang 50 meter ;
 - Pekerjaan FRP Ucolac sudah termasuk pek. Support/penyanggah bahan Ucollac dengan volume 37,74 m ;
 - Water Slide II panjang 40 m ;
 - Pek. FRP bahan Ucolac sudah termasuk pekerjaan support/penyanggah bahan ucolac volume 66,30 m ;
12. - Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 34/GAPENSI/05-71 /09 /03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2003;

- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 135/GABPEKNAS/31/06/05 tanggal 17 September 2003;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0842/GAPENSI/05-71/09/03 tanggal 23 September 2003 ;
- Surat Kuasa untuk mendaftar, mengambil Dokumen Lelang, Mengikuti Aanwijzing dan Pemasukan Penawaran Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Ir. Ade Shanto selaku Direktur PT. Binalaksana Anekasarana kepada Sdr. R. Rudy tanggal 16 November 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 572/GABPEKNAS/09-73/07/03 tanggal 25 Juli 2003;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0779/GAPENSI/31 / 06/05 tanggal 28 Juni 2005;
- Surat Kuasa untuk Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Ir. Bambang Triwibowo selaku Direktur PT. Pembangunan Perumahan (Persero) kepada Sdr. Kasino tanggal 15 Nopember 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 530/AKI-AP/3100/VI/04 PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tanggal 23 Juni 2004;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 531/AKI-SP/3100/VI/04 PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tanggal 23 Juni 2004;

Hal. 50 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Kuasa untuk memproses pendaftaran sampai dengan pemasukan dokumen untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Ir. A. Tharmuzie Romlie selaku Kepala PT. Adhi Karya (Persero), Tbk kepada Sdr. Zaenal Muhtarom tanggal 17 Nopember 2005 ;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 09/04/2511 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk tanggal 01 Januari 2003;
- Surat Kuasa untuk mendaftar, mengambil dokumen serta Aanwijzing untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Hariyanto Abdul Rahim selaku Direktur Utama PT. Riyah Permata Anugrah kepada Sdr. Saefuddin, HM tanggal 21 Nopember 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 09/04/2511 PT. Riyah Permata Anugrah tanggal 09 Juni 2003;
- Surat Kuasa untuk mendaftar, mengambil dokumen serta memasukkan Penawaran pada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dari Murniati Nasution selaku Direktur Utama PT. Gema Wahana Karsa kepada Sdr. Jefry Bintara P tanggal 21 Nopember 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 632/GAPENSI/09-72/10/03 PT. Gema Wahana Karsa tanggal 07 Oktober 2003;
- Surat Kuasa untuk mendaftar dan mengambil dokumen lelang dari Ir. Sarjono selaku Kepala PT. Utama Karya (Persero) kepada Sdr. Sunaryo tanggal 17 Nopember 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 496/Aki-AP/3100/IV/04

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Utama Karya (Persero) tanggal 27 April 2004;

- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 497/Aki-SP/3100/IV/04

PT. Utama Karya (Persero) tanggal 27 April 2004;

- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 32/GAPENSI/05-71/09/03 PT. Sumber Swarnanusa tanggal 08 September 2003 ;

- Surat Kuasa untuk mendaftar dan mengambil dokumen lelang untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Ir. Umar T.A, MT, MM selaku Direktur Utama PT. Waskita Karya (Persero) kepada Sdr. Toto Birowo tanggal 18 Nopember 2005.;

- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 479/Aki-AP/3100/11I/04 PT. Waskita Karya (Persero) tanggal 31 Maret 2004

- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. : 604/GAPENSI/05-71/09/03 PT. Sinar Bahriceria tanggal 08 September 2003;

13. - 1 (satu) surat Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provin- si Jambi dan PT. Karya Restu Perwitasari tentang Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Taman Wisata dan Rekreasi di Arena EKS-MTQ Jambi ;

Nomor : 050/3540/DISBUDPAR ;

Nomor : 089/KRP/MOU/VII/05 tanggal 25 Juli 2005 ;

- 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Pengendalian dan Pimpinan Pelaksana Kegiatan serta Kasir Tim Tahun Anggaran 2005 di Lingkungan Dinas Kebudayaan

Hal. 52 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pariwisata Provinsi Jambi tanggal 28 Februari 2005;

- 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : UP.1428/G/1977 tanggal 14 Desember 1977 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Aken Purba BBA;
- 14. - Foto copy yang telah dilegalisir Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/341/UP tanggal 15 Februari 2006 berikut lampirannya ;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PD dan K Provinsi Jambi tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Syamawi. D No. UP. 10015/PDK/B.3/74 tanggal 19-09-1974 berikut lampirannya ;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/1870/UP tanggal 19 Juni 2004 berikut lampirannya;
- 15. - Potongan cek Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : CAA 351025 tanggal 31-10-05 atas nama VICTOR;
- Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor Nasabah 01000208 atas nama Arista Engineering, PT Alamat Kamboja III No. 64 RT/RW 07/03 Jambi;
- Akta Notaris Nomor 70 tanggal 30 Agustus 2005 tentang Kuasa;
- 16. - 1 (satu) lembar Cek seri CAA 279037 asli tanggal cek 20 Desember 2005 dengan nominal Rp.3.641.867.143,00.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Victor Leonard Yocom, SE.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang BPD Jambi An. Victor tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp. 2.700.000.000.00. dengan RTGS ;
- 1 (satu) 1 lembar Single Credit (Completion

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advice) sebesar Rp. 2.700.000.000.00.
tanggal 21 Desember 2005;

- 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang BPD Jambi An. Victor tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp. 670.000.000.00. dengan RTGS;
- 1 (satu) lembar Single Credit (Completion Advice) sebesar Rp. 670.000.000.00. tanggal 21 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi An. PT. Cipta Pesona Usaha dengan nomor rekening 0101736059 sebesar Rp. 101.475.000,- tanggal 21 Desember 2005 dengan Giro;
- 1 (satu) lembar cek seri CAA 279300 asli tanggal cek 27 Desember 2005 dengan nominal Rp.2.165.837.337,00;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Victor Leonard Yocom, SE;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang BPD Jambi An. Victor tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp. 430.000.000.00. dengan RTGS;
- 1 (satu) lembar Single Credit (Completion Advice) sebesar Rp. 430.000.000.00. tanggal 28 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang BPD Jambi An. Victor tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp. 1.235.837.337.00. dengan RTGS;
- 1 (satu) lembar Single Credit (Completion Advice) sebesar Rp. 1.235.837.337.00. tanggal 28 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Slip setoran biaya kiriman sebesar Rp.100.000.00 tanggal 28 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Surat tanda setoran ke rekening Kasda sejumlah Rp.3.628.100.00

Hal. 54 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Desember 2005;

- 1 (satu) lembar Slip Setoran PT. Binalaksana Anekarasana sebesar Rp.1.000.000.00 tanggal 14 Desember 2005 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Binalaksana Anekarasana tanggal 31 Desember 2005;

digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Drs. T.R SITORUS PANE, MM;

9. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.108/Pid/2007.PT.Jbi. tanggal 19 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 5 April 2007 Nomor 537/Pid.B/2006/PN.JBI. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN tersebut di atas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN tersebut di atas selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.728.651.908,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
7. Memerintahkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti berupa :
 1. - 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Pekerjaan Perencanaan Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
 - SK Nomor. 04 Tahun 2005 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Surat No. 556.01/322.B/Dishubpar tanggal 22 Agustus 2005 perihal: Mohon Proses Pelelangan;
 - Surat Rapat Persiapan Panitia No. 39/Paten/Dishubpar tanggal 22 Agustus 2005 beserta Absen Panitia;
 - Surat Pengumuman Lelang No. 40/Paten/Dishubpar tanggal 24 Agustus 2005 yang ditujukan kepada Ketua Ikatan Konsultan Indonesia Propinsi Jambi;
 - Koran Pelita Nasional tanggal 25 Agustus 2005;
 - Surat No. 40/Paten/Dishubpar/2005 tanggal 24 Agustus 2005 Perihal: Pengumuman Prakualifikasi;
 - Daftar hadir Rekanan pada Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen tanggal 25 Agustus 2005;
 - Surat No. 41/Paten/Dishubpar/2005 tanggal 24 Agustus 2005 Perihal: Dok. Prakualifikasi tanggal 6 September 2005 beserta Absen Panitia dan Rekanan;
 - Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi No. 42/Paten/Dishubpar/2005 tanggal 14 September 2005;
 - 6 (enam) Lembar Lampiran Evaluasi Kualifikasi;
 - Surat No. 43/Paten/Dishubpar/2005 tanggal 14 September 2005 Perihal Penetapan Hasil Prakualifikasi;
 - Surat Pengumuman Hasil Prakualifikasi;

Hal. 56 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pendek Konsultan;
- Daftar Pengambilan Seleksi Umum;
- Surat Rapat Pemberian Penjelasan No. 45/Paten/Dishubpar tanggal 21 September 2005 Beserta Absen Panitia dan Rekanan;
- 3 (tiga) Lembar Berita Acara Penjelasan;
- Daftar Hadir Rekanan Pengambilan Berita Acara;
- Surat Pemasukan Penawaran No. 45/Paten/Dishubpar tanggal 22 September 2005 beserta Absen Panitia dan Rekanan;
- Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Administrasi dan Tekhnis tanggal 26 September 2005 No. 46/Paten/Dishubpar/2005;
- Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Tekhnis No. 47/Paten/Dishubpar tanggal 27 September 2005;
- Penetapan Peringkat Tekhnis No. 48/Paten/Dishubpar tanggal 27 September 2005. Surat Pengumuman Peringkat Tekhnis No. 49/paten/Dishubpar tanggal 27 Sept. 2005;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga No. 50/Paten/Dishubpar tanggal 28 Sept.2005;
- Evaluasi Hasil Penilaian Akhir No. 51/Paten/Dishubpar tanggal 28 September 2005. Berita Acara Hasil Evaluasi;
- Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi No. 52/Paten/Dishubpar tanggal 28 Sept.2005;
- Berita Acara Kualifikasi dan Negosiasi No. 53/Paten/Dishubpar tanggal 28 Sept. 2005;
- Surat Penunjukan Pemenang No. 556.01(3611 Dishubpar tanggal 29 September 2005;
- Dokumen Prakualifikasi Seleksi Jasa Umum Penyediaan Jasa Konsultasi. Dokumen Kerangka Acuan Kerja
- Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Pekerjaan Fisik Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2005;

- Surat Pinlak No. 556.01/405/Dishubpar tanggal 7 November 2005 Perihal: Mohon Proses Pelelangan;
- Surat Rapat Persiapan Panitia tanggal 7 November 2005 No. 54/Paten/Dishubpar 2005 beserta Absen Berita Acara Hasil Rapat Persiapan;
- Surat Nota Dinas No. 55/Paten/Dishubpar tanggal 8 November 2005. Jadwal Pelelangan;
- Pengumuman Lelang No. 056/Paten./Dishubpar/2005 tanggal 11 November 2005.
- Daftar Hadir Rekanan pada Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen tanggal 14 s/d 22 November 2005 sebanyak 3 (tiga) Lembar;
- Surat Rapat Pemberian Penjelasan No. 57/Paten/Dishubpar tanggal 22 November 2005 beserta Daftar Hadir Panitia dan Rekanan;
- Berita Acara Penjelasan sebanyak 11 (sebelas) lembar beserta Daftar hadir Rekanan beserta Daftar Hadir Rekanan pada Pengambilan Berita Acara Penjelasan;
- Surat Pemasukan Penawaran No. 58/Paten/Dishubpar tanggal 1 Desember 2005 beserta Absen panitia dan Rekanan.
- Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran No. 059/Paten/2005 tanggal 2 Des. 2005;
- Surat Rapat Evaluasi Penawaran No. 059.1/Paten/Dishubpar tanggal 2 Desember 2005 beserta Daftar Hadir Panitia;
- Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 060/Paten/2005;
- 5 (lima) lembar Lampiran Evaluasi Dokumen Penawaran;
- Surat Usulan Calon Pemenang No. 061/Paten/Dishubpar tanggal 6 Desember 2005. Surat Penetapan Pemenang No. 556.01/410/Dishubpar tanggal 6 Desember 2005.
- Surat Pengumuman Pemenang Lelang Umum No.

Hal. 58 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

062/Paten/Dishubpar tanggal 7 Desember 2005;

- SK Kepala Dinas No. 556.01/424/Dishubpar tentang Penunjukkan Pelelangan. Penunjukan Penetapan Pemenang Pelelangan No. 556.01/425/Dishubpar 2005 tanggal 13 Desember 2005;
- Dokumen Harga Perkiraan Sendiri.
- Daftar Analisa Satuan Pekerjaan;
- RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat);

2. - 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban bulan April 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;

- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban bulan Mei 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban bulan Juni 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban bulan Juli 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban bulan Agustus 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban bulan September 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban bulan Oktober 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban bulan Nopember 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban bulan Desember 2005 Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun Anggaran 2005;
- 3. - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 774/PPB/Dishubpar/2005 tanggal 20 Desember 2005 berikut lampirannya;
 - Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2005 dengan Dana Pembelian diata Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tanggal 15 Maret 2005 berikut lampirannya;
- 4. - 1 (satu) bundel Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2005 Pemerintah Provinsi Jambi nas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi Nomor 09 tahun 2005 tentang Pemberian Uang Satuan/ Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab, Pemegang Kas Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 tanggal 14 Februari 2005 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
 - Satu lembar Surat Jaminan Uang Muka (Bank Garansi) No. MBG77123021 19341 tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 4.087.810.243,00 (empat milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah dua ratus empat puluh tiga rupiah) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Jakarta City Credit Operation VSudirman;
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG7712302119329 tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp. 1.021.952.560,00 (satu milyar dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua lima ratus enam puluh rupiah) dari PT. Bank

Hal. 60 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (persero) Tbk Jakarta City Credit Operation
V-Sudirman;

- 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Uang Muka Pekerjaan Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 56.01/368/Dishubpar tgl 30-09-2005 dan Berita Acara Pembayaran No. 940/144/X/BAP/Dishubpar tgl 1-10-2005.(04.02);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Pembayaran 100 % Pekerjaan Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 556.01/368/Dishubpar tgl 30-09-2005 dan Berita Acara Pembayaran No. 940/54/BASTP/X/Dishubpar tgl 28-10-2005.(04.02);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Uang Muka Pekerjaan Pengembangan Pembayaran Pekerjaan 20 % Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 900/425/Dishubpar tgl 14-12-2005 dan Berita Acara Pembayaran No. 940/200/XIIBAP/Dishubpar tgl 16-12-2005.serta Berita Acara Penyerahan Jaminan uang Muka No. 940/199/XII/BAP-JUM/Dishubpar tgl 16 Desember 2005.(04.02);
- 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Pekerjaan 14,79 % Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 900/426/Dishubpar tgl 15-12-2005 dan Berita Acara Pembayaran No. 940/310.aBASTB/XII/Dishubpar tgl 20-12-2005.(04.02);

5. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor : 900/446/01/Dishubpar tanggal 19 Desember 2005 beserta disposisi Kepala Biro Perlengkapan dan Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekreasi Taman Rimba Jambi Tahun 2005 antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi dengan PT. Binalaksana Anekasarana Nomor : 900/425/01 /Dishubpar tanggal 14 Desember 2005 beserta lampiran daftar barang;

6. - Dokumen Penawaran PT. Sumber Sedayu 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Karya Restu Parwitasari 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Reka Abdi Kencana 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Binalaksana Anekasarana 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Lima Jabat Jaya 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Wadana Gathanugraha 2 (dua) eksemplar.
 - Dokumen Penawaran PT. Rudi Agung Laksana 2 (dua) eksemplar.
7. - SPMU No. 2842/BT/2005 tgl. 20 Desember 2005 sebesar Rp. 4.087.810.243,-(Asli);
 - SPMU No. 3319/BT/2005 tgl. 20 Desember 2005 sebesar Rp. 2.418.701.595,-(Asli);
 - Kelengkapan Dokumen Asli SPP dengan Nomor SPMU No. 2842BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 4.087.810.243,-;
 - 1). Tindakan SPM;
 - 2). Lembar Disposisi;
 - 3). Lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
 - 4). Surat Permintaan Pembayaran;
 - 5). Lembar Perincian Rencana Penggunaan Kas.
 - 6). Faktur Pajak Standar.
 - 7). PPN.
 - 8). PPh.
 - 9). Surat Mohon Pemotongan Pajak.
 - 10).Kwitansi.
 - 11).Berita Acara Pembayaran No. 940/200/XII/BAP/Dishubpar tgl. 16-12-2005. 12).
 - 12).Berita Acara Penyerahan Jaminan Uang Muka No. 940 / 199 / XII/BAPJUM/Dishubpar tanggal 16-12-2005.

Hal. 62 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). Surat Perjanjian No. 900/425/01/Dishubpar tgl. 14-12-2005.
- 14). Risalah Prosedur Pelelangan No. 063 / Paten / Dishubpar / 2005 tgl. 15-12-2005.
- 15). Jaminan Uang Muka No. MBG7712302119341 tgl 14-12-2005;
- 16). Jaminan Pelaksanaan No. MBG7712302119329 tgl. 15-12-2005;
- 17). Surat Perintah Mulai Kerja No. 556.01/432/Dishubpar tgl 14-12-2005;
- 18). Penunjukan Penetapan Pemenang No. 062/Paten/2005 tgl. 13-12-2005;
- 19). NPWP;
- 20). Surat Kuasa tgl. 16-12-2005 dan Surat Kuasa tgl 22-12-2005
 - Kelengkapan Dokumen Asli dengan SPP dengan Nomor: SPMU No. 3319/BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp. 2.418.701.595,- terdiri dari:
 - 1). Tindakan SPM;
 - 2). Lembar Disposisi;
 - 3). Lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran;
 - 4). Surat Permintaan Pembayaran;
 - 5). Lembar Perincian Rencana Penggunaan Kas;
 - 6). Faktur Pajak Standar;
 - 7). PPN;
 - 8). PPh;
 - 9). Surat Mohon Pemotongan Pajak;
 - 10). Kwitansi;
 - 11). Berita Acara Pembayaran No. 940/309/XIIBAP/Dishubpar tgl. 20-12-2005;
 - 12). Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 940 / 310 / XII/ BAKP / Dishubpar tgl. 20-12-2005;
 - 13). Berita Acara Serah Terima Barang No. 940 / 310.a / XII / BASTB/Dishubpar tgl. 20-12-2005;
 - 14). Berita Pemeriksaan Barang No. 774/PPB/Dishubpar/2005 tgl. 20-12-2005;

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15). Surat Perjanjian Kontrak Anak (Pertama) No. 900/426/01/
Dishubpar tanggal 15 Desember 2005;

16). Tanda Terima Dokumen;

17). NPWP;

18). SKO

8. - 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 2842/BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 dari Kas Daerah kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana);
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 319/BT/2005 tanggal 20 Desember 2005 dari Kas Daerah kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana);
- 1 (satu) lembar tanda terima dari kantor Kas Daerah Provinsi Jambi tanggal 20 Desember 2005 kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana) senilai Rp. 3.641.867.143,- (tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratur empat puluh tiga rupiah) yang menerima adalah Victor Leonard Yocom, SE;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari kantor Kas Daerah Provinsi Jambi tanggal 20 Desember 2005 kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana) senilai Rp. 2.165.837.337,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang menerima adalah Victor Leonard Yocom, SE
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana) kepada Victor Leonard Yocom, SE tanggal 16 Desember 2005 dan diketahui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Drs. H. Syamawi Darahim) dipergunakan untuk pengambilan Cek Tunai senilai Rp. 3.641.867.143,- (tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratur empat puluh tiga rupiah)
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana) kepada Victor Leonard Yocom, SE tanggal 16 Desember 2005 dan diketahui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Drs. H. Syamawi Darahim) dipergunakan untuk pengambilan Cek Tunai senilai

Hal. 64 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.165.837.337,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- 1 (satu) lembar Daftar Pungutan PPN dan PPH Rutin melalui BNI Jambi tanggal 30 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar Daftar Pungutan PPN dan PPH Rutin melalui BNI Jambi tanggal 21 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Potongan Cek Nomor : 279037 tanggal 20 Desember 2005 kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana) senilai Rp. 3.641.867.113,- (tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar Potongan Cek Nomor : 279300 tanggal 27 Desember 2005 kepada Ir. Ade Shanto, CH (Dirut PT. Binalaksana Anekasarana) senilai 2.165.837.337, (dua milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jambi Nomor : 28/KPTS-DPPW/TU tanggal 27 Februari 2006.

- Surat tentang Laporan Penilaian tanggal 14 Maret 2006 yang di alamatkan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi yang dibuat oleh Ir. Bambang Harmoni ;

10.1 (satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005;

- 1 (satu) Buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2005 ;

11. EQUIPMENT KOLAM DEWASA :

- Filter S 360 SX Bobbin Wound 8 unit;
- Water pump untuk Sirkulasi 3 HP Contrifugel self priming : 8 unit;
- Floor Intel Fitting dia 2 ABS sebanyak 36 buah;

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maindrain Frama & Grate 18 X 18 ABS sebanyak: 4 buah;
- Vaccum fitting dia 1,5 ABS sebanyak 16 buah;
- Pool Leader stainless 3 steep sebanyak 3 buah;
- Under water light 100 Watt + trafo sebanyak 29 unit;

EQUIPMENT KOLAM ANAK DAN PENERIMA;

- Filter S 310 S Bobbin wound sebanyak 3 unit;
- Water pump untuk sirkulasi 2 HP Centrifuge) self Priming sebanyak 3 unit; Floor Intel Fitting dia 2 ABS sebanyak 20 buah;
- Maindrain Frama & Grate 12 X 12 ABS sebanyak: 2 buah;
- Vaccum fitting dia 1,5 ABS sebanyak 10 buah;
- Pool Leader stainless 3 steep sebanyak 2 buah;
- Under water light 100 Watt + trafo sebanyak 13 unit;

EQUIPMEN KOLAM ARUS SISTEM SIRKULASI:

- 1 - Filter S 360 SX Bobbin Wound sebanyak 2 unit;
- Water pump untuk sirkulasi 3 HP Centrifuge) self Priming sebanyak 2 unit;
- Floor intel dia 2 ABS sebanyak 23 buah;
- Maindrain dia 2 ABS sebanyak 5 buah;
- Vaccum fitting dia 1,5 ABS sebanyak 27 buah;
- Under Water light 100 Watt + Trafo sebanyak 15 unit;
- Panel Control sebanyak 1 unit;

SISTEM PROPULATION:

- Pompa Centrifugel kapasitas 200 M3/h sebanyak 3 unit;
- Strainer 5 stanlees sebanyak 3 unit;
- Maindrain frame and grate 12 X 12 ABS sebanyak 6 Pcs;
- Panel Control Star Delta Starter sebanyak 1 unit;
- EQUIPMENT WATER SLIDE:
- Pimp 3 Hp Centrifugel self Priming (utk slide I) sebanyak 2 unit;

Hal. 66 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pump 3 HP Centrifugal self priming (untuk slide II) sebanyak 2 unit;

EQUIPMENT HOT WHIRLPOOL:

- Pump 1 HP Sprint Poll sebanyak 2 buah;
- Varijet SP 1434 PAK A Body ABS sebanyak 12 buah;
- Varijet Fk Fozzie SP1434 PAK B ABS sebanyak 12 buah;
- Air Con ter ABS sebanyak 4 buah;
- SPA Heater H 400 USA sebanyak 1 buah;

MOBILE VACCUM CLEANER SET:

- Filter S 220 T Red Polyester sebanyak 2 unit;
- Pump 1 HP Sprin poll sebanyak 2 unit;
- Trolley + Kabel sebanyak 2 unit;
- Vacuum Hose 50 feet ABS 2 buah;
- Vacuum Head 8 wheels ABS sebanyak 2 buah;
- Telescopic handle 7,2 m length sebanyak 2 buah;
- Leaf skimmer ABS/Fiber sebanyak 2 buah;
- Wall Brush ABS/Fiber sebanyak 2 buah;
- Test kite sebanyak 2 buah;
- Water Slide I panjang 50 meter;
- Pekerjaan FRP Ucolac sudah termasuk pekerjaan Support/penyanggah bahan Ucollac dengan volume 37,74 m³;
- Water Slide II panjang 40 m;
- Pekerjaan FRP bahan Ucolac sudah termasuk pekerjaan support/penyanggah bahan ucolac volume 66,30 m³;

12. - Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 34/GAPENSI/05-71 /09 /03 tanggal 08 September 2003;

- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 1135/GABPEKNAS/31/06/ 05 tanggal 17 September September 2003;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0842/GAPENSL05-

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/09/03 tanggal 23 September 2003

- Surat Kuasa untuk mendaftar, mengambil Dokumen Lelang, Mengikuti Aanwijzing dan Pemasukkan Penawaran Pekerjaan Pengembangan dan Pembangunan kawasan taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Ir. Ade Shanto selaku Direktur PT. Binalaksana Anekasarana kepada Sdr. R. Rudy tanggal 16 November 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 572/GABPEKNAS/09-73/07/03 tanggal 25 Juli 2003;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0779/GAPENSI/31 / 06/05 tanggal 28 Juni 2005;
- Surat Kuasa untuk Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba J bi dari Ir. Bambang Triwibowo selaku Direktur PT. Pembangunan Perumah Persero) kepada Sdr. Kasino tanggal 15 Nopember 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 530/AKIAP/310 /VI/04 PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) tanggal 23 Juni 2004;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 531/AKI-SP/3100/VI/04 PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) tanggal 23 Juni 2004;
- Surat Kuasa untuk memproses pendaftaran sampai dengan pemasukan dokumen untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Ir. A. Tharmuzie Romlie selaku Kepala PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk

Hal. 68 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Zaenal Muhtarom tanggal 17 Nopember 2005 PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk tanggal 01 Januari 2003;

- Surat Kuasa untuk mendaftar , mengambil dokumen serta Aanwijzing untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Hariyanto Abdul Rahim selaku Direktur Utama PT. Riyah Permata Anugrah kepada Sdr. Saefuddin, HM tanggal 21 Nopember 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 09/04/2511 PT. Riyah Permata Anugrah tanggal 09 Juni 2003;
- Surat Kuasa untuk mendaftar , mengambil dokumen serta memasukkan Penawaran pada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dari Murniati Nasution selaku Direktur Utama PT. Gema Wahana Karsa kepada Sdr. Jefry Bintara P tanggal 21 Nopember 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 632/GAPENSI/09-72/10/03 PT. Gema Wahana Karsa tanggal 07 Oktober 2003;
- Surat Kuasa untuk mendaftar dan mengambil dokumen lelang dari Ir. Sarjono selaku Kepala PT. Utama Karya (Persero) kepada Sdr. Sunaryo tanggal 17 Nopember 2005;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 496/AKI-AP/3100/IV/04 PT. Utama Karya (Persero) tanggal 27 April 2004;
- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 497/AKI-SP/3100/IV/04 PT. Utama Karya (Persero) tanggal 27 April 2004;

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 32/GAPENSI/05-71/09/03 PT. Sumber Swarnanusa tanggal 08 September 2003.
 - Surat Kuasa untuk mendaftar dan mengambil dokumen lelang untuk Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dari Ir. Umar T.A, MT, MM selaku Direktur Utama PT. Waskita Karya (Per- sero) kepada Sdr. Toto Birowo tanggal 18 Nopember 2005.;
 - Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. 479/Aki-AP/3100/11I/04 PT. Waskita Karya (Persero) tanggal 31 Maret 2004 ;
 - Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi No. :604/GAPENSI/05-71/09/03 PT. Sinar Bahriceria tanggal 08 September 2003;
13. - 1 (satu) Surat Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT. Karya Restu Perwitasari tentang Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Taman Wisata dan Rekreasi di Arena EKS-MTQ Jambi ;
- Nomor : 050/3540/DISBUDPAR.
- Nomor : 089/KRP/MOU/VII/05 tanggal 25 Juli 2005.
- 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2005 Tentang Penunjukkan Penanggung Jawab Pengendalian dan Pimpinan Pelaksana Kegiatan serta Kasir Tim Tahun Anggaran 2005 di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi tanggal 28 Februari 2005;
 - 1 (satu) surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : UP.1428/G/1977 tanggal 14 Desember 1977 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An.

Hal. 70 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aken Purba BBA;

14. - Foto copy yang telah dilegalisir Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/341 /UP tanggal 15 Februari 2006 berikut lampirannya ;
 - Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PD dan K Propinsi Jambi tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sdr. Syamawi. D No. UP. 10015/PDK/B.3/74 tanggal 19-09-1974 berikut lampirannya;
 - Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/1870/UP tanggal 19 Juni 2004 berikut lampirannya;
15. - Potongan cek Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : CAA 351025 tanggal 31-10-05 atas nama VICTOR;
 - Rekening Koran BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI nomor Nasabah 01000208 atas nama ARISTA ENGINEERING, PT Alamat KAMBOJA III No. 64 RT/RW 07/03 Jambi;
 - Akta Notaris Nomor 70 tanggal 30 Agustus 2005 tentang K U A S A;
16. - 1 (satu) lembar Cek seri CAA 279037 asli tanggal cek 20 Desember 2005 dengan nominal Rp.3.641.867.143,00 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Victor Leonard Yocom, SE. ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang BPD Jambi An. Victor tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp. 2.700.000.000.00. dengan RTGS ;
 - 1 (satu) 1 lembar Single Credit (Comletion Advice) sebesar Rp. 2.700.000.000.00. tanggal 21 Desember 2005;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang BPD Jambi An. Victor tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp. 670.000.000.00. dengan RTGS;
 - 1 (satu) lembar Single Credit (Comletion Advice) sebesar Rp. 670.000.000.00.

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2005;

- 1 (satu) lembar Slip Setoran BPD Jambi atas nama PT. Cipta Pesona Usaha dengan nomor rekening 0101736059 sebesar Rp. 101.475.000,- tanggal 21 Desember 2005 dengan Giro;
- 1 (satu) lembar cek seri CAA 279300 asli tanggal cek 27 Desember 2005 dengan nominal Rp.2.165.837.337,00;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Victor Leonard Yocom, SE;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang BPD Jambi An. Victor tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp. 430.000.000.00. dengan RTGS;
- 1 (satu) lembar Single Credit (Comletion Advice) sebesar Rp. 430.000.000.00. tanggal 28 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang BPD Jambi An. Victor tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp. 1.235.837.337.00. dengan RTGS;
- 1 (satu) lembar Single Credit (Comletion Advice) sebesar Rp. 1.235.837.337.00. tanggal 28 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Slip setoran biaya kiriman sebesar Rp.100.000.00 tanggal 28 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Surat tanda setoran ke rekening Kasda sejumlah Rp.3.628.100.00 tanggal 28 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran PT. Binalaksana Anekasarana sebesar Rp.1.000.000.00 tanggal 14 Desember 2005.
- 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Binalaksana Anekasarana tanggal 31

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005;

digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Drs. T.R
SITORUS PANE, MM;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 537/AktaPid/2007/
PN.Jambi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2007 Jaksa/ Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 537/Akta
Pid/2006/PN.Jambi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 Terdakwa mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2007 dari Jaksa/ Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jambi pada tanggal 11 Juli 2007 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Juli 2007 dari kuasa
Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon
Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Juli 2007,
memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi
pada tanggal 19 Juli 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2007 dan
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli
2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jambi pada tanggal 11 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut
formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 Juli 2007 dan Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2007 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal
19 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-
alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat
diterima ;

Hal. 73 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai pengembalian kerugian Negara karena menyatakan bahwa uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp. 1.728.651.908,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah) di mana jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, padahal harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Drs. H. Syamawi Darahim, saksi Aken Purba bin Jamin Edward Purba, saksi Drs. T.R.Sitorus Pane, MM., saksi A. Rachman, SE. bin Burhanudin, saksi Ade Shanto, CH. dan Victor Leonard Yocom, SE. tersebut sebagian masih ada, telah disita dan dijadikan barang bukti, namun tidak mempunyai manfaat lagi bagi negara atau daerah maka harta benda yang diperoleh Terdakwa tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan tidak diperhitungkan untuk mengurangi besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, oleh karena itu uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa seharusnya sebesar uang yang telah Terdakwa terima dari negara atau daerah yaitu Rp. 5.804.076.380,- (lima milyar delapan ratus empat juta tujuh puluh enam ribu tida ratus delapan puluh rupiah) ditanggung bersama-sama dengan Terdakwa lain dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka telah tepat bila diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukan sebesar Rp. 1.728.651.908,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu

Hal. 74 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus delapan rupiah) di mana jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu mengenai hal-hal yang memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena hanya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, padahal oleh karena Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya memuat dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya maka telah tepat dan adil bila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke.1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;



Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang telah dimuat pula pada Nota Pembelaan (Pleidoi) serta Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan sama sekali tidak mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar yang dijadikan untuk mengadili sehingga putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969, No. 672 K/Sip/1972, No. 698 K/Sip/1969 dan No. 588 K/Sip/1975 yang pada intinya dengan tegas menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan, harus dibatalkan;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta seluruh argumentasi dalam Memori Bandingnya tertanggal 1 Mei 2007, serta membaca Nota Pembelaan (Pleidoi) pada pemeriksaan tingkat pertama baik mengenai perihal yang berhubungan dengan penerapan hukumnya apalagi fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga jika *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak lalai dalam membaca dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan cermat dalam memeriksa perkara *a quo*, maka jelas terbukti bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (Primair) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa.
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan perkara ini secara berimbang dan semata-mata hanya mengulang dan mengambil dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, serta mengabaikan prinsip utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHAP, yaitu suatu peradilan yang berimbang dan tidak berat sebelah, di mana dalam setiap tahapan peradilan dan proses berperkara, setiap pihak, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukum, haruslah memperoleh kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil hukumnya serta *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya memberikan penilaian yang bersifat sepihak dan tidak berdasar hukum hanya merupakan penafsiran atas suatu bukti yang tidak boleh dipergunakan dalam menilai suatu fakta hukum;

4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menggunakan bukti-bukti yang tidak sah dan tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya. yang berakibat dalam pertimbangan hukumnya melakukan penilaian yang sepihak dan menyesatkan di mana *judex facti* menutup mata terhadap suatu pertanyaan mendasar tentang: "siapa yang melakukan pemalsuan tersebut, apakah benar Terdakwa yang melakukannya ataukah orang lain (Victor Leonard Yocom - saat ini tidak diketahui keberadaannya). Padahal sudah jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 537/Pid.B/2006/PN.Jbi, tertanggal 5 April 2007, pada halaman 30 telah menyebutkan bahwa orang yang melakukan tindakan membuat atau mengurus seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengikuti lelang Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dan memalsukan tanda tangan Direktur perusahaan-perusahaan tersebut adalah Victor Leonard Yocom, SE;
5. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menafsirkan atau mengartikan unsur melawan hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 adalah merupakan unsur yang berdiri sendiri dan tidak boleh disatukan dengan unsur yang lain seperti dalam kaitannya dengan perkara a quo unsur dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian unsur ini harus

Hal. 77 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan satu persatu karena sekalipun Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengerjakan pekerjaan pembangunan dan pengembangan kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi senilai Rp. 20.439.051.217,- (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah) berdasarkan perjanjian pemborongan yang ditandatangani pada 15 Desember 2005 dan dihentikan pada tanggal 4 Januari 2006., di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerima pembayaran melalui dua tahap yaitu :

1. Tahap I setelah dikurangi PPN dan PPH Pasal 22 diterima sebanyak Rp. 3.641.867.143,- (tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
2. Tahap II setelah dipotong PPN dan PPH Pasal 22, biaya pematangan, pembelian alat-alat equipment sebanyak 31 item dan pengembalian uang muka serta penyetoran ke kas daerah sehingga diterima Rp. 2.165.837.337,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)
 - Akan tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa baru berlangsung lebih kurang 15 hari sejak kontrak ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2005 dan pada tanggal 4 Januari 2006 dengan ti- ba- tiba, tanpa pemberitahuan sebelumnya, Gubernur Jambi mengeluarkan Surat No. 431 /0766/11/Bappeda. Dengan adanya surat Gubernur tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mempunyai pilihan lain untuk menghentikan pekerjaannya padahal pembayaran yang sudah Pemohon Kasasi (Terdakwa) terima dalam dua tahap tersebut diatas yaitu tahap I sejumlah Rp. 3.641.867.143,- (tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan tahap II sejumlah Rp. 2.165.837.337,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga penerimaan tahap I dan tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.3.641.867.143,- + Rp. 2.165.837.337,- =
Rp. 5.807.704.480,- (Lima milyar delapan ratus tujuh juta
tujuh ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
sudah dipergunakan untuk melakukan pekerjaan adalah
sebagai berikut :

- a. Pengurukan dengan menggunakan tanah timbun
sebanyak 36.965 m3 @Rp.55.000,-
.....Rp. 2.007.225.000,-
- b. Pembelian Peralatan equipment 31 itemRp.
2.862.055.000,-
- c. Pengembalian uang mukaRp.
604.587.135,-
- d. Penyetoran ke kas daerahRp.
3.628.000,-

Rp.5.477.495.135,-

- Dengan demikian dari jumlah uang yang diterima Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebanyak Rp. 5.807.704.480,- dan telah digunakan untuk keperluan proyek sebanyak Rp. 5.477.495.135,- sisa yang belum gunakan adalah Rp. 5.807.704.480,- dikurangi 5.477.495.135,- = Rp.330.209.345,- (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa jumlah yang belum terpakai/digunakan sejumlah Rp. 330.209.345,- (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) masih berada pada kas Perusahaan dan belum digunakan itu bukan karena disengaja oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa atau Perusahaan melainkan semata - mata oleh sebab lain yaitu Surat Gubernur No. 431 / 076 / 11/Bappeda tanggal 4 Januari 2006 yang meminta kuasa pengguna anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Saudara Drs. H. Syamawi Darahim/Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Terdakwa dalam perkara terpisah). Untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan proyek tahun 2005; jadi jelas disini unsur melawan hukum tidak terbukti/tidak terpenuhi oleh perbuatan Pemohon

Hal. 79 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Kasasi/Terdakwa. Uang yang masih belum digunakan/dipakai masih bisa diperhitungkan dan atau masih bisa ditagih, jadi masih termasuk ruang lingkup hukum Perdata. (Lihat juga surat BPK Perwakilan Palembang No.272/S/XIV.2/7/2006 tanggal 14 Juli 2006 pada bagian Rekomendasi yang merekomendasikan kepada Gubernur untuk memerintahkan menagih kelebihan pembayaran. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Pemohon Kasasi/Terdakwa harus menerima hukuman pidana;

- Disamping itu yang lebih tidak masuk akal lagi, Pemohon Kasasi/terdakwa oleh *judex facti* tingkat pertama telah dinyatakan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana “(vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 5 April 2006 No. 537/Pid.B/2006/PN.Jbi, namun pihak yang dituduh “Bersama-sama” dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yaitu DRS. H. SYAMAWI DARAHIM yang menjabat sebagai kepala dinas kebudayaan dan pariwisata yang bertanggungjawab terhadap proyek yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, ternyata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang sama tertanggal 22 Maret 2007 Nomor : 474/PID/B/2006/PN.JBI telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan demi hukum sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi (Terdakwa) harus dibebaskan dari segala dakwaan.

6. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menyamakan pengertian proyek dengan hibah yang berarti setiap orang yang mendapat proyek maka hartanya akan bertambah/menjadi kaya padahal sesuai fakta bahwa pengadaan proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi dilakukan melalui pelelangan terbuka dan diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan dan telah ditetapkan pula pemenangnya dalam hal ini proyek tersebut dikerjakan



dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari sehingga tidak dapat dilakukan penilaian karena memperoleh proyek itu lalu harta Pemohon Kasasi/terdakwa bertambah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari apalagi tidak satupun bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai bertambahnya harta atau kekayaan Terdakwa yang dapat diduga merupakan hasil dari atau diperoleh dari uang pembiayaan proyek tersebut.

Sebaliknya, Terdakwa justru telah melakukan land clearing dan/atau pengurugan pada lokasi proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi, serta telah membeli berbagai peralatan yang diperlukan guna membangun Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi, yang dalam perkara ini telah dinyatakan disita untuk negara. Dalam kata lain, Terdakwa telah melaksanakan proyek tersebut tanpa memikirkan keuntungan atau kekayaan pribadinya;

7. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum acara secara semestinya, yaitu dengan mengabaikan, menutup mata terhadap keterangan-keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa. Yang penting Terdakwa dihukum dan pemberantasan korupsi telah dilakukan karena faktanya karena telah terjadi ketidaksepahaman pendapat antara pejabat Gubernur yang lama dengan pejabat Gubernur yang baru, sehingga sebagai akibatnya Terdakwa menjadi korban yang bukan hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga harus merelakan kebebasannya diambil dan nama baik serta seluruh usahanya selama bertahun-tahun, telah hancur begitu saja. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Drs. H.A. Chalik Saleh, MM., yang merupakan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Jambi, di bawah sumpah telah menerangkan bahwa nota kesepakatan atau Memorandum of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Understanding pada tanggal 25 Juli 2005 antara Terdakwa dengan pejabat Gubernur yang lama ternyata tidak mau diakui dan tidak disetujui oleh Pejabat Gubernur yang baru, sehingga sekalipun Terdakwa telah menjalankan / mengerjakan proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi tersebut, tetapi Gubernur Jambi dengan surat No. 431/076/11/Bappeda tanggal 4 Januari 2006 telah menghentikan pelaksanaan kegiatan proyek, dengan alasan kontrak pekerjaan tersebut dibuat tanpa izin dari Gubernur dan pada tahun 2006 tidak dianggarkan lagi sehingga Terdakwa adalah korban dari berubahnya kebijakan Gubernur Jambi yang baru. Bahwa tidak ada suatu pun kewajiban bagi Terdakwa untuk mengetahui bahwa jika suatu pekerjaan dilaksanakan dan ternyata sudah lewat tahun anggarannya, maka proyek tersebut harus memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah. Dari mana pula Terdakwa mengetahuinya sebab ketentuan tersebut bukanlah suatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat publik, di mana setiap orang/warga negara harus dianggap tahu. Ketentuan mengenai kewajiban memperoleh persetujuan gubernur atas suatu proyek yang sementara berlangsung setelah tahun anggaran selesai, memang dinyatakan oleh semua saksi, namun tidak satupun saksi yang menyebutkan dari mana atau apakah bentuk peraturan tersebut (apakah berbentuk Peraturan Daerah, SK Gubernur, Peraturan Presiden, atau lain-lain). Bahwa dengan demikian, peraturan tersebut memang semata-mata berlaku secara internal bagi Pemerintah Daerah Jambi dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa. Apabila Pemerintah Daerah Jambi menjalankan tugas-tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan, maka tentulah

Hal. 82 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada alasan bagi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk membuat suatu perjanjian dengan PT. Bina Laksana Aneka Sarana yang melewati jangka waktu tahun anggaran, yang dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan. Bahwa di dalam persidangan telah terbukti melalui keterangan Saksi Drs. H.A. Chalik Saleh, MM., bahwa sebelum dilakukan tender, Terdakwa pernah mempresentasikan konsep atau usulannya untuk memanfaatkan lahan ex-MTQ yang merupakan asset Pemda untuk suatu kegiatan yang bergunalbermanfaat bagi masyarakat Jambi dan menguntungkan bagi Pemda Jambi. Selanjutnya juga berdasarkan bukti-bukti lainnya, di mana Terdakwa ikut serta dalam setiap tahapan tender, maka telah terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad buruk untuk menyalahgunakan uang atau anggaran Pemerintah Daerah Jambi melalui Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Taman Wisata dan Rekreasi Taman Rimba Jambi. Bahkan saksi Drs. H.A. Chalik Saleh, MM., Saksi fr. H. Akmal Thaib, MM. menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki track-record atau pengalaman yang baik dengan Pemerintah Daerah jambi, karena Terdakwa-lah yang melaksanakan pembangunan asset Pemerintah Daerah Jambi di Jakarta, yaitu berupa Mess Pemda Jambi.

8. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggunakan kata "dapat" yang diartikan apabila perbuatan seseorang berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rumusan pasal-pasal tersebut di atas;

Kemudian *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mempertimbangkan lebih lanjut:

"..... bahwa tentang memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan menurut Undang Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan, bahwa yang berhak menilai perhitungan kerugian Negara adalah BPK dan bukan BPKP, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berpendapat dengan digunakannya kata dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak harus ada kerugian yang bersifat riil akan tetapi cukup apabila terdapat potensi untuk merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga ada tidaknya kesaksian ahli dari BPKP tidak berpengaruh pada putusan Pengadilan " ;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) ini tidak dapat dibenarkan, karena menggunakan kata "dapat" justru menimbulkan ketidakpastian dan memberikan beban yang berat dalam pembuktian. Sebagai contoh : pisau merupakan alat yang dapat digunakan untuk membunuh. Apakah setiap orang yang memegang pisau dapat dikatakan berpotensi untuk melakukan pembunuhan?. Jika mengikuti jalan pemikiran *judex facti* bahwa kata "dapat" merupakan bentuk lain dan "berpotensi", maka seharusnya setiap orang yang memegang pisau harus dipandang sebagai orang yang "berpotensi" sebagai pembunuh.
- Bahwa apakah jalan pikiran *Judex Factie* tersebut dapat dibenarkan berdasarkan hukum, baik hukum materiil, hukum formal, maupun doktrin hukum...?
- Dalam bukunya mengenai Criminal Law, George Fletcher mengatakan bahwa hukum formal dipergunakan untuk mewujudkan hukum materiil kepada fakta-fakta yang nyata. Dengan kata lain, hukum formal adalah alat untuk mencapai kebenaran materiil, karena seringkali ketentuan materiil tidak jelas, kabur, atau tidak dapat langsung diterapkan kepada fakta-fakta yang terjadi. Dalam hal ketentuan hukum materiil tidak jelas atau kabur, maka Hakim karena wewenang jabatannya berhak memberikan penafsiran. Tetapi penafsiran tersebut tidaklah turun dari langit tanpa arah tujuan. Penafsiran tersebut tetap harus diandaskan kepada hukum atau setidaknya tidaknya kepada doktrin hukum yang berlaku

Hal. 84 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hidup dalam masyarakat.

- Ketentuan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggunakan kata "dapat" yang maknanya tidak dapat dipersamakan dengan kata "berpotensi". Kata "dapat" mengandung suatu hal yang belum pasti. Bisa ya dan bisa juga tidak. Sementara dalam kata "berpotensi" mengandung pengertian bahwa suatu hal yang dituduhkan mengandung hal-hal yang potensial (berkemampuan). Apabila kata dapat diartikan sebagai berpotensi, maka dalam persidangan perkara tersebut seharusnya dapat dibuktikan hal-hal yang mampu merugikan negara.
- Oleh karena itu apakah suatu tindakan "dapat" merugikan negara atau tidak, seharusnya didukung oleh sejumlah bukti-bukti lain yang mengarah kepada suatu kesimpulan bahwa sekalipun saat ini belum ada kerugian, namun apabila proyek ini diteruskan, maka akan terjadi kerugian negara.
- Oleh karena adanya suatu forecast atau penilaian terhadap kejadian yang belum tentu terjadi di masa depan, maka orang yang dapat melakukannya adalah orang-orang yang secara profesional memperoleh pendidikan dan ahli dalam bidang forecast atau penilaian tentang ada tidaknya kerugian negara kelak di masa depan.
- Bahwa *judex factie* (Pengadilan Tinggi) tidak seharusnya bertindak seperti ahli ekonomi yang memahami bagaimana cara memperkirakan terjadinya kerugian negara di masa depan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum karena sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya serta tidak ternyata pula *judex facti* (Pengadilan Tinggi) kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya sebab telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara a quo ;

mengenai alasan-alasan ke-4 sampai dengan ke-8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Jambi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** dan II. **Terdakwa : SUDIRO LESMANA bin WONG JIT WAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 28 Nopember 2007** oleh **Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Abbas Said, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 86 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Abbas Said, SH.

ttd

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Panjaitan, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suhadi, SH., MH
NIP. 040033261

Hal. 87 dari 74 hal. Put. No. 251K/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)